SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI *ONLINE* PERSPEKTIF *FIQH JINĀYAH*

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:
NIKMAH CAHYA ANGGRAENI
NIM. 1617303031

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama	:	Nikmah Cahya Anggraeni
NIM	:	1617303031
Jenjang	:	S-1
Jurusan	:	Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Fakultas	:	Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **"SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI *ONLINE* PERSPEKTIF *FIQH JINĀYAH*"** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia, menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 3 Februari 2021

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
2D201AHF813332473
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nikmah Cahya Anggraeni
NIM. 1617303031

IAIN PURWOKERTO

IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI *ONLINE* PERSPEKTIF *FIQH JINĀYAH*

Yang disusun oleh **NIKMAH CAHYA ANGGRAENI (NIM. 1617303031)** Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 15 Februari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 23 Februari 2021

Disetujui oleh:

Penguji I/ Ketua Sidang	Penguji II/ Sekretaris Sidang
Dr. Bani Syarif Maula, LL.M, M.Ag	**Mabarroh Azizah S.H.I, M.H**
NIP. 19750620 200112 1 003	NIDN. 2003057904

Pembimbing Utama

Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP.198301142008012014

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syari'ah,

26 Februari 2021

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 2003121 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 3 Februari 2021

Hal : Pengujian Munaqosyah Skripsi
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama	:	Nikmah Cahya Anggraeni
NIM	:	1617303031
Jurusan	:	Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Fakultas	:	Syariah
Judul	:	SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI *ONLINE* PERSPEKTIF *FIQH JINĀYAH*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP.198301142008012014

IAIN PURWOKERTO

SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI *ONLINE* PERSPEKTIF *FIQH JINĀYAH*

ABSTRAK

Nikmah Cahya Anggraeni
NIM. 1617303031

Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Di Indonesia kasus prostitusi *online* setiap tahunnya mengalami peningkatan, akan tetapi dalam penetapan hukumnya hanya dapat dijatuhkan kepada mucikari saja. Sedangkan prostitusi *online* itu seperti perdagangan yang di dalamnya terdapat pihak penjual dan pembeli, namun tidak semua pihak dapat dikenai hukuman. Dengan demikian maka hukum di Indonesia belum mencerminkan keadilan. Tujuan penelitian ini yaitu: *Pertama*, untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana yang diterapkan bagi pengguna jasa prostitusi *online*. *Kedua*, untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana yang diterapkan bagi pengguna jasa prostitusi *online* menurut perspektif *fiqh jināyah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kulitatif yang sifatnya *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Oleh karena itu, yang menjadi sumber utama yaitu peraturan hukum yang berlaku di Indonesia diantaranya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan sumber data sekunder, antara lain buku-buku, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan, surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis isi (*Content Analysis*) yaitu analisis kajian isi.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa *Pertama*, pengguna jasa prostitusi *online* dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bisa dikenakan hukuman karena pengguna jasa prostitusi *online* merupakan subjek yang hanya menerima atau mendownload. *Kedua*, pengaturan tentang prostitusi *online* dalam hukum positif di indonesia belum mencakup pada mereka para pengguna yang tidak memiliki pasangan yang sah, sedangkan dalam *fiqh jināyah* pengguna jasa prostitusi *online* baik itu sudah menikah atau belum menikah tetap bisa dijatuhi hukuman karena di dalam *jarīmah zina* pengaturan tentang perzinahan berlaku untuk semua orang baik yang sudah maupun yang belum memiliki pasangan yang sah.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pengguna Jasa Prostitusi *Online*, *Fiqh Jināyah*.

MOTO

"Dan janganlah kamu mendekati zina,
sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk".

Q.S al-Isra' ayat 32

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur dan bahagia, penulis persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya yang sangat berjasa dalam kehidupan saya, yang tercinta Bapak dan Ibu penulis (Bapak Rusman dan Ibu Sri Utami) yang tidak pernah lelah memberikan cinta, kasih sayang, semangat serta doa yang selalu dipanjatkan untuk kemudahan dan keberhasilan penulis dalam segala hal. Terimakasih untuk doa yang tak pernah terputus dan untuk segala pengorbanan kalian selama ini.

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabiin dan seluruh umat Islam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi *Online* Prespektif *Fiqh Jinayah*". Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, doa, motivasi, dukungan dan semangat dari berbagai pihak yang dengan tulus diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari"ah IAIN Purwokerto;
3. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah IAIN Purwokerto;
5. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Purwokerto;
6. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Purwokerto;
7. Alm. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Fakultas Syariah IAIN Purwokerto;
8. Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terimakasih untuk semua ilmu, doa, motivasi dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;

IAIN PURWOKERTO

9. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan dosen Hukum Tata Negara, terkhusus untuk Pak Bachrul Ulum dan Pak Lukman Rico Khashogi yang telah bersedia meluangkan waktu dan mendengar keluh kesah penulis;
10. Segenap Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Staf Administrasi Perpustakaan IAIN Purwokerto;
11. Kepada kedua orang tuaku yang tercinta bapak Rusman dan ibu Sri Utami yang senantiasa memberikan yang terbaik, doa yang tiada henti-hentinya, serta dukungan baik secara moral maupun materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana;
12. Abah Muhaimin Muin beserta keluarga pondok pesanten yang telah memberi ilmu selama penulis menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Nurus Syifa;
13. Rizal Girantika, terimakasih selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu bersedia menjadi tempat berkeluh kesah;
14. Banana Chusnul Hidayat, Kartika Jasmine, Nikmah Fauziah, Fatimatuz Zahro, Mely Anggraini, Khoerotunisa selaku jajaran keluarga Istana Belajar dan Vita Indah Pangestika, Gancang Zidan, Fina Nur Abdilah, Nur Aeni beserta Keluarga HTN A 2016 selaku sahabat seperjuanganku, terimakasih atas bantuannya serta dorongan semangatnya;
15. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 3 Februari 2021

Penulis,

Nikmah Cahya Anggraeni

NIM. 1617303016

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

IAIN PURWOKERTO

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…. ‘….	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fatḥah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	ḍamah	U	U

Contoh:

ذَلِكَ - *dzalika* تقرَبُ - *taqrabu*

IAIN PURWOKERTO

فَعَلَ -*fa'ala* سُئِلَ– *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـيْ	*Fatḥah* dan *ya*	*Ai*	a dan i
ـَـوْ	*Fatḥah* dan *wawu*	*Au*	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلَ – *haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ـَا...	*fatḥah* dan *alif*	*Ā*	a dan garis di atas
...ـِيْ	*Kasrah* dan *ya*	*Ī*	i dan garis di atas
ـَـُو	*ḍamah* dan *wawu*	*Ū*	u dan garis di atas

Contoh:

تقرَبُو - *taqrabū* دِينِ - *dīni*

كَانَ - *kāna*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأ طفال	*Rauḍah al-Aṭfāl*
المدينة المنورة	*al-Madīnah al-Munawwarah*
طلحة	*Ṭalḥah*

5. *Syaddah* (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ٱلزَّانِ – *azzani*

كُلَّ – *kulla*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

   Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

   Contoh:

   ٱلْيَوْمِ - al-yaumi

   ٱلْمُؤْمِنِيَ - al-muminin

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	*Akala*
Hamzah di tengah	تأخذون	*ta'khuz|ūna*
Hamzah di akhir	النّوء	*an-nau'u*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara;

bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خيرالرازقين: *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

ومامحد الا رسو ل	*Wa māMuḥammadun illā rasūl.*
ولقد راه بالافق المبين	*Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn*

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PENGESAHAN ..... **iii**
NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
PERSEMBAHAN ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xx**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Definisi Operasional 12
C. Rumusan Masalah 13
D. Tujuan Penelitian 14
E. Manfaat Penelitian 14
F. Kajian Pustaka 15
G. Metodologi Penelitian 19
H. Sistematika Penelitian 21

BAB II TINJAUAN UMUM TEORI PEMIDANAAN DAN *FIQH JINAYAH*
A. Tinjauan Umum Mengenai Teori Pemidanaan
1. Teori Pemidanaan 23
a. Teori Absolut 24
b. Teori Relatif atau Tujuan 26
c. Teori Gabungan 28

IAIN PURWOKERTO

2. Sanksi Pidana 29
3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana 30
a. Pidana Pokok 30
b. Pidana Tambahan 36
B. Tinjauan Umum *Fiqh Jināyah*
1. Pengertian *Fiqh Jināyah* 38
2. Macam-Macam *Jināyah*.....40
a. *Jarīmah Ḥudūd* 40
b. *Jarīmah Qiṣāṣ/Diyāt* 42
c. *Jarīmah Ta'zīr* 43
3. *Jarīmah Zina* 46
a. Pengertian *Jarīmah Zina* 46
b. Dasar Hukum Larangan *Jarīmah* Zina 46
c. Unsur-Unsur *Jarīmah Zina* 49
d. Macam-Macam *Jarīmah Zina* dan Hukumannya 50

BAB III KONSEP PROSTITUSI *ONLINE* DI INDONESIA
A. Tinjauan Umum Mengenai Prostitusi *Online*
1. Pengertian Prostitusi *Online* 55
2. Faktor Terjadinya Prostitusi *Online* 57
3. Pelaku Prostitusi *Online* 59
B. Peraturan yang Mengatur Prostitusi *Online* di dalam Hukum Positif
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 62
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 63
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi 65
4. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 69

IAIN PURWOKERTO

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 71

C. Putusan Pengadilan mengenai Kasus Tindak Pidana Prostitusi *Online* 73

BAB IV SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI *ONLINE* PRESPEKTIF *FIQH JINĀYAH*

A. Sanksi Pidana yang Diterapkan Bagi Pengguna Jasa Prostitusi *Online* 78

B. Sanksi Pidana yang Diterapkan Bagi Pengguna Jasa Prostitusi *Online* Menurut Perspektif *Fiqh Jināyah* 90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 100

B. Saran 101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR SINGKATAN

ABG	: Anak Baru Gede
ESKA	: Eksploitasi Seksual Komersial Anak
HAM	: Hak Asasi Manusia
HIV	: Human Immunodeficiency
HR	: Hadis Riwayat
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
Jo	: Juncto
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
No	: Nomor
PSK	: Pekerja Seks Komersial
PTPPO	: Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
QS	: Quran Surat
RA	: Radiallahu ‘Anhu/ha
RI	: Republik Indonesia
SAW	: Shalallahu ‘Alaihi Wasallam
SWT	: Subhanallahu Wa Ta’ala
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar
Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 3 Bukti Bimbingan Skripsi
Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus BTA PPI
Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN
Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL
Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom
Lampiran 10 Sertifikat Pendukung
Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demi mewujudkan dan memajukan kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera yang menjadi hak setiap warga negara, maka setiap warga negara dilindungi berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 untuk berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Negara Indonesia mempunyai dasar yang kuat dalam melindungi HAM pada bidang penghargaan atas kesejahteraan manusia dengan mengakui kelayakan dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak atau sesuai dengan martabat manusia. Namun terjadinya krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi menjadi persoalan utama terap semakin meningkatnya kejahatan di Indonesia.[1] Kemaksiatan dan Kejahatan dari waktu ke waktu semakin meningkat dan datang silih berganti di negeri Indonesia. Dari masalah korupsi, kolusi, pengedaran narkotika, penjualan minuman keras, perampokan, pembegalan, pencurian, pembunuhan, perdagangan anak dan prostitusi atau perzinahan.[2]

Lapangan pekerjaan begitu sangat menyulitkan, khususnya mereka yang tidak memiliki kualitas di bidang *soft skill* yang mendukung dalam sebuah perusahaan maupun lembaga. Permasalahan tersebut tak jarang

[1] Lucky Elza Aditya, "Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah*,2016, hlm. 2.

[2] Mia Amalia, "Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.1, No.1, 2018, hlm.69.

membuat seseorang mencari pekerjaan lain yang dianggap mudah dan tak perlu ijazah sarjana maupun *soft skill* yang biasa dicari perusahaan. Bahkan beberapa orang memilih pekerjaan illegal yang dilarang oleh negara seperti prostitusi, karena pekerjaan ini dapat mendatangkan uang secara cepat dan dan tidak membutuhkan banyak modal.

Istilah prostitusi sering digunakan untuk menggambarkan kegiatan atau transaksi pertukaran hubungan intim yang bukan pasangan suami istri yang dibayar dengan uang. Ini adalah masalah yang paling kursial di setiap negara, termasuk di Indonesia. Di dalam dunia prostitusi itu sendiri, yang paling banyak dirugikan adalah wanita. Wanita selalu menjadi objek untuk segala sesuatu yang sifatnya memikat.[3]

Cara-cara yang dilakukan dalam bertransaksipun sudah bermacam-macam, selain dengan cara saling bertemu langsung ditempat yang biasa menjajakan diri, media internet juga dapat dijadikan sebagai sarana transaksi prostitusi. Hal ini dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.[4] Selain itu keiran internet di jagat raya ini juga terdapat hal-hal yang tidak layak untuk dinikmati. Contohnya seperti situs yang didalamnya berisi konten pornografi atau asusila, hal ini tentunya berbahaya.[5]

Cybercrime ini salah satu kejahatan masa kini yang mendapatkan perhatian luas di dunia internasional karena *cybercrime* ini merupakan salah

---

[3] Ica Engel Lica, "Menguak Maraknya Prostitusi di Indonesia", *https://www.metrojambi.com/read/2019/12/04/49323/menguak-maraknya-prostitusi-di-indonesia,* diakses 26 Juni 2020.

[4] Hikmah Nuryamani, "Tindak Pidana Prostitusi *Online* (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam)", *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), hlm. 2.

[5] Dominikus Jojo dan Matamaya Studio, *Teknik Menangkal Kejahatan Internet Untuk Pemula* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 1.

satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Salah satu kejahatan dibidang *cybercrime* yang terungkap di Indonesia adalah prostitusi *online*.[6] Jasa layanan yang ditawarkan di group aplikasi *online* yang terbatas ini, tidak melulu layanan hubungan seksual, tetapi bisa pula layanan *chat sex, phone sex,* atau *video call sex,*dan lain-lain sesuai permintaan pelanggan. Seperti praktik prostitusi konvensional, di dunia maya primadona yang menjadi unggulan dari praktik prostitusi via *chatting* ini umumnya adalah anak-anak perempuan, baik itu *grey chicken* (pelajar) atau "ayam kampus" (mahasiswa) yang dijajakan sebagai layanan unggulan dengan tarif yang tinggi dan menguntungkan germo atau mucikari yang mengelolanya.

Prostitusi di lokalisasi yang biasa di sebut prostitusi konvensioanal dengan prostitusi di dunia maya atau prostitusi *online* tentu berbeda. Pada prostitusi konvensional para pelacur di jajakan dari balik kaca etalase dan dijajarkan layaknya dagangan, sedangkan di era masyarakat modern seperti sekarang ini, para pelacur biasanya dijajakan dalam format digital, melalui foto-foto yang diunggah di dunia maya, dengan pose-pose yang menarik tak beda dengan artis atau selebriti yang terkenal.[7]

Sebagai bagian dari jaringan industri seksual komersial yang telah merambah ke belahan dunia manapun dan telah ada sepanjang sejarah kehidupan manusia, praktik pelacuran yang melibatkan anak-anak perempuan

[6] Muhammad Rifai, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi *Online* Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif", *Skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2019), hlm 2.

[7] Bagong Suyanto, *Kemiskinan, Konflik, dan Ekses Pembangunan* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), hlm. 435.

sesungguhnya adalah realitas sosial yang memiliki akar historis dan berkaitan dengan banyak hal, mulai dari soal gender dan ideologi patriarkhis, ketertundukan, domnasi dan eksploitasi sebagaimana terjadi dalam sistem kapitalisme yang senantiasa mendudukan satu pihak dalam posisi superordinasi (germo, mucikari, dan lelaki yang menjadi pelanggan) dan pihak lain sebagai subordinasi (anak yang dilacurkan), berkaitan dengan persoalan *life style* atau gaya hidup, dan menyangkut pula bagaimana anak perempuan sebagai korban menyikapi dominasi dan tekanan yang diapinya, baik tekanan atas pekerjaan yang terpaksa mereka lakukan maupun tekanan dari phak pihak yang megeksploitasi mereka[8]

Perempuan yang terjebak dan kemudian bekerja sebagai penjaja layanan seksual, mereka bukan saja beresiko mengapi perilaku germo yang eksploitatif, tetapi tak jarang mereka sehari-hari juga berapan dengan ulah calo yang selalu meminta imbalan, baik materi maupun layanan seksual gratis, dan juga ulah lelaki pelanggan yang biasanya akan memperlakukan mereka layaknya barang dagangan yang telah dibeli yang dapat diminta melakukan layanan apapun sesuai permintaan lelaki yang telah membayarnya itu. Bagi laki-laki yang telah membayar untuk jasa layanan seksual yang diinginkan, anak perempuan yang dilacurkan niscaya nasibnya dianggap tak meiliki hak untuk menolak karena telah mereka beli dengan harta tertentu.[9]

Prostitusi memang sesuatu yang juga kontroversial, baik jika dikaitkan dengan pelokalisasian prostitusi kerena dengan demikian, maka ini

[8] Bagong Suyanto, *Grey Chicken: Di Pusaran Uang dan Penderitaan* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 9.

[9] Bagong Suyanto, *Grey Chicken: Di Pusaran Uang dan Penderitaan* ...: 10.

disamakan dengan melegalkan prostitusi maupun yang berkaitan dengan penggrebekan prostitusi, karena yang di grebek hanya perempuannya saja sedangkan laki-laki pengguna jasa prostitusi hampir tidak pernah tersentuh.[10]

Di Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah banyak menjerat kasus prostitusi, namun di Indonesia sendiri angka prostitusi dari tahun ke tahun menunjukan suatu peningkatan. Dari data putusan MA terkait putusan kasus prostitusi dengan klasifikasi ITE pada tahun 2017 terdapat 5 putusan, 2018 terdapat 6 putusan, dan 2019 terdapat 10 putusan.[11] Dengan menaiknya angka kasus prostitusi artinya pengguna jasa prostitusipun setiap tahunnya menunjukan peningkatan, namun sangat disayangkan tidak ada sanksi untuk menjerat penggunanya. Dari situlah sanksi pidana bagi para pelaku prostitusi belum menunjukan suatu keadilan karena belum bisa menjerat semua pihak yang terlibat kasus tersebut. Salah satu contoh kasus prostitusi yang belum lama ini sempat menghebohkan publik yaitu pada saat tertangkapnya artis Venessa Angel dan model Avriella Shaqila lantaran diduga terlibat kasus prostitusi *online.*

Terdakwa kasus dugaan pornografi dan prostitusi *online*, artis Vanesza Adzania alias Vanessa Angelia Adzan alias Vanessa Angel menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) RA Dhini Ardhani mengatakan, Vanessa Angel telah

[10] Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006), hlm. 239.

[11]Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Prostitusi&jenis_doc=putusan&cat=98821d8a4bc63aff3a81f66c37934f56,* diakses 29 Agustus 2020.

melakukan penyebaran konten asusila. Dalam kasus ini, Vanessa Angel melalui muncikari dianggap telah menunjukkan sisi sensualitas wanita lewat foto-foto.

Kasus Vanessa ini bermula saat terdakwa yang bekerja sebagai artis sedang mengalami sepi tawaran bermain peran. "Melalui *chatting* WhatsApp (WA) terdakwa minta pekerjaan melayani tamu untuk berhubungan seks pada saksi (muncikari) Endang Suhartini," tuturnya saat membacakan dakwaan di PN Surabaya. Terkait dengan permintaan itu, Siska lantas memberitahu saksi (muncikari) Fitriandi alias Vitly Jen bahwa terdakwa bisa untuk diajak berhubungan seks atau *booking out* (BO), apabila ada yang berminat. Kemudian, saksi (muncikari) Tentri Novanta, diperkenalkan oleh Deni (buron) pada seseorang bernama Dhany (buron). Dhany pun menyampaikan, ada bos di Surabaya mencari artis yang bisa diajak melakukan hubungan seks. Selanjutnya saksi Tentri menghubungi saksi (muncikari) Intan Permata Sari Winindya Chasanovri alias Winindya alias Nindy. Oleh Nindy, dikirimlah foto-foto artis yang dapat di ajak kencan seks pada Dhany di mana sebagian besar foto-foto tersebut berbusana bikini yang menunjukkan sensualitas wanita.

Terdakwa Venesha Angel dan model Avriella Shaqila dipesan dengan tarif Rp 75 juta, ditambah biaya akomodasi sebesar Rp 5 juta. Setelah disepakati harga *booking out*, uangpun lantas ditransfer dengan kondisi sudah terpotong biaya jasa muncikari. Setelah dipotong komisi, sehingga yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp 35 juta. Selain itu, dikirimkan pula tiket

pesawat sesuai dengan permintaan terdakwa. Selanjutnya, terdakwa menuju Surabaya bersama dengan Siska. Sesampainya di Surabaya terdakwa dan Siska langsung menuju ke salah satu hotel di Jalan HR Muhammad, Surabaya. Di hotel tersebut, Vanessa lantas bertemu dengan RS, yang ternyata sudah menunggu di dalam kamar. Saat itu lah, kedua insan berlainan jenis tersebut, digerebek dan ditangkap polisi.[12]

Kasus Vanessa Angel dijerat dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat 1 UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak disetujui dan atau mentransmisikan dan atau membuat bisa diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sehingga dapat diakses khalayak.[13]

Melihat satu contoh kasus prostitusi Vanessa tersebut sangatlah disayangkan, karena yang diekspose ke khalayak hanyalah si artis yang notabennya penyedia jasa prostitusi. Sedangkan si pelanggan alias pria hidug belang luput dari perhatian. Bahkan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane meminta polisi tak tebang pilih dalam menangani kasus prostitusi *online* yang menyeret Vanessa Angel. Sebab hanya Vanessa Angel serta Avriella Shaqqila yang diungkap namun si pria hidung belang

---

[12] Dian Kurniawan, "Kronologi Kasus Prostitusi *Online* Vanessa Angel Versi Jaksa Penuntut Umum", *https://www.liputan6.com/regional/read/3949816/kronologi-kasus-prostitusi-online-vanessa-angel-versi-jaksa-penuntut-umum*, diakses 28 Juli 2020.

[13] Eko Prasetya, "Prostitusi Artis 2019: Di Awali Kebodohan Vanessa Angel", *https://www.merdeka.com/peristiwa/prostitusi-artis-2019-di-awali-kehebohan-vanessa-angel-kaleidoskop-2019.html*, diakses 30 Agustus 2020.

pelanggan jasa keduanya tak disebut secara gamblang.[14] Kasus prostitusi yang melibatkan Vanessa Angel dan Avriella Shaqila membuat kaum perempuan menjadi terpojokan. Padahal dibalik itu ada pihak-pihak yang mendapat keuntungan baik mucikari maupun konsumennya. Namun mereka tidak terekspos seperti yang dialami artis FTV dan model tersebut. Untuk itu, Menteri Pemberdayaan Perlindungan Peremuan dan Anak (PPPA) Yohana Yembise meminta proses hukum tidak hanya kepada perempuannya saja. Siapapun yang termasuk dalam bagian prostitusi itu harus dihukum.[15]

Agama Islam sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat dalam praktek prostitusi ini dan sudah pasti ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama.[16] Terlebih jika kita melihat ternyata pelaku pelacuran itu mengaku beragama islam.Terlihat bahwa hal ini mencerminkan pola pikir dan pola sikap justru jauh dari Islam sendiri.[17] Sedangkan dalam Islam telah menjelaskan kepada manusia tentang larangan perbuatan zina, hal ini dijelaskan di dalam al-Quran pada surat al-Isra (17) ayat 32 yang artinya:

IAIN PURWOKERTO

---

[14] Henny Rachma Sari, "Apa Benar Pelanggan Prostitusi Kebal Hukum?", *https://www.merdeka.com/peristiwa/apa-benar-pelanggan-prostitusi-kebal-hukum-.html*, diakses 19 Mei 2020.

[15] Zaim Armies, "Menteri Yohana Minta Pengguna Jasa Prostitusi Vanessa Dihukum", *https://www.jawapos.com/features/humaniora/07/01/2019/menteri-yohana-minta-pengguna-jasa-prostitusi-vanessa-dihukum/*,diakses 19 Mei 2020.

[16] Hikmah Nuryamani, "Tindak Pidana Prostitusi *Online* (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam)" ...: 6.

[17] Rifki M Firdaus, "Menakar Prostitusi Dari Hukum Indonesia Dan Islam", *https://www.google.com/search?q=Rifki+M+firdaus%2C+menakar+prostitusi+dari+hukum+indonesia+dan+islam&rlz=1C1CHNY_idID890ID891&oq=Rifki+M+firdaus%2C+menakar+prostitusi+dari+hukum+indonesia+dan+islam&aqs=chrome..69i57.3406j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8,* diakses 26 Juni 2020.

> "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk".[18]

Prostitusi dianggap sebagai zina karena dalam hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina, baik itu pelakunya gadis, bersuami atau janda, jejaka, beristri atau duda.[19] Ini juga termasuk kekerasan non fisik yakni pelecehan terhadap kaum perempuan di mana tubuh perempuan baik secara nyata atau melalui gambar selalu dijadikan objek bagi keuntungan.[20] Sedangkan Islam merupakan agama yang sangat mengistimewahkan wanita.[21]

Khalifah Al Mu'tasim Billah di masa kekhalifahan Bani Abasiyah, bahkan sempat menorehkan sejarah dimana ia sangat memuliakan wanita. Ketika itu ada seorang budak wanita muslimah yang diganggu oleh orang Romawi di sebuah pasar. Pakaian wanita tersebut dikaitkan ke sebuah paku sehingga ketika ia berdiri tersingkaplah sebagian auratnya. Merasa dilecehkan wanita itu berteriak minta tolong kepada khalifah. Khalifah Al Mu'tasim kemudian mengerahkan pasukannya untuk membela wanita tersebut. Bertempurlah pasukan Muslim dan Romawi. Pertempuran tersebut dimenagkan oleh pihak muslim dimana 30.000 pasukan Romawi terbunuh dan 30.000 lainnya ditawan. Begitu seriusnya khalifah Al Mu'tasim melindungi kehormatan dan memuliakan seorang wanita.[22] Hal ini

IAIN PURWOKERTO

---

[18] Ishaq, "Kontribusi Konsep *Jarīmah Zina* dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan,* Vol.14, No.1, 2014, hlm. 83.

[19] Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Depok: Kencana, 2017), hlm 270.

[20] Elsina Titaley, *Perempuan Nuaulu: Tradisionalisme dan Kultur Patriarki,* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm 13.

[21] Silpianah, *Genggaman Sahabatb Taat* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm 39.

[22] Silpianah, *Genggaman Sahabat Taat* ...: 40.

menunjukan bahwa dalam agama Islam para wanita mendapat perhatian istimewa. Sehingga disebut sebagai hal terindah yang menyenangkan mata. Fitrah manusia pasti selalu menjaga sesuatu yang indah dalam hidupnya. Dalam kitab suci al-Quran juga terdapat benyak ayat yang mengagungkan wanita.[23]

Perzinahan dalam hukum Islam merupakan suatu perbuatan yang terkutuk dan dianggap sebagai *jarīmah*.[24] Jelas bahwa prostitusi atau pelacuran menurut ajaran Islam tidaklah boleh. Dan sekiranya tetap dilakukan maka para pelakunya akan mendapatkan hukuman yang telah diatur dalam Hukum Pidana Islam yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam dan perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana.

Para ulama dalam literatur ilmu *fiqh* sering menggunakan istilah *jarīmah* untuk menyebut jenis pelanggaran syariat yang menyangkut jiwa ataupun lainnya, dan dengan istilah *jināyah* untuk menyebut jenis pelanggaran syariat yang menyangkut jiwa dan pencideraan anggota tubuh. Sedangkan untuk sanksi hukumannya dikenal dengan istilah *al-'Uqubah.*[25] *Fiqh jināyah* merupakan ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarīmah*) dan hukumannya yang diambil

[23] Abdul Hamid M Djamil, *Seperti Inilah Islam Memuliakan Wanita* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), hlm 57.

[24] Ishaq, "Kontribusi Konsep *Jarīmah Zina* dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" ...: 87.

[25] Farida Ulvi Na'imah dkk, *Pengantar Maqasid Al-Shari'ah* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2019), hlm. 99.

dari dalil-dalil yang terperinci.[26] Objek kajian utama *fiqh jināyah* meliputi tiga maslah pokok antara lain *jarīmah ḥudud, jarīmah qiṣāṣ dan diyāt,* serta *jarīmah ta'zīr*.[27] Dari ketiga objek *fiqh jināyah* tersebut yang akan di bahas dalam penulisan ini yaitu *jarīmah ḥudud.*

Jarīmah ḥudūd merupakan kata jamak (plural) dari kata *ḥadd* yang berarti batas. Secara etimologis, *ḥudūd* berarti larangan. Adapun secara terminologis, *ḥudūd*adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an atau hadis. Mereka yang melanggar aturan-aturan hukum Allah termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim.[28]

Jarīmah ḥudūdterdiri atas:

1. *Jarīmah* zina.
2. *Jarīmah qaẓaf* (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina).
3. *Jarīmah syurb al-khamr* (meminum minuman keras).
4. *Jarīmah al-baghyu* (pemberontakan).
5. *Jarīmah al-riddah* (murtad).
6. *Jarīmah al-sariqah* (pencurian).
7. Jarīmah *al-ḥirabah* (perampokan).[29]

Jika kita melihat permasalahan prostitusi, tentu ini berkaitan dengan *jarīmah* zina. Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa zina adalah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya. Mengenai kekejian

IAIN PURWOKERTO

[26] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jināyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 2.

[27] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jināyah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 3.

[28] Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jināyah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 3.

[29] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinaya*, ...: 3.

jarīmah zina ini, Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini mengatakan zina termasuk dosa besar yang paling keji tidak satu agamapun menghalalkannya.[30]

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi *Online* Perspektif Fiqh Jināyah.**

B. Definisi Operasional

1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah sanksi dalam hukum pidana yang meliputi pidana pokok dan pidana tambahan, yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.[31] Dalam konteks penelitian ini yang dimaksud dengan sanksi pidana yaitu mengenai sanksi bagi pengguna jasa prostitusi menurut hukum pidana.

2. Pengguna Jasa Prostitusi *Online*

Prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan pelacuran.[32] Prostitusi *online* merupakan kegiatan prostitusi atau suatu kegiatan yang menjadikan seorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik

[30] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jināyah* ...: 18.
[31] Antonius P. S. Wibowo, *Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Bullying di Sekolah* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), hlm. 84.
[32] *https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/prostitusi.html*, diakses 15 Agustus 2020.

atau *online*, media yang digunakan seperti *mmassanger, whatsapp,* dan *facebook*.[33] Pengguna jasa prostitusi dalam konteks ini adalah seseorang yang rela membayar pekerja seks komersial (PSK) untuk memuaskan hasrat seksual belaka.

3. *Fiqh Jināyah*

Fiqh jināyah adalah ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarīmah*) dan hukumannya yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.[34] Dalam konteks penelitian ini *fiqh jināyah* yang digunakan oleh peneliti adalah *jarīmah ḥudūd*yang membahas lingkup *jarīmah zina.*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana yang diterapkan bagi pengguna jasa prostitusi *online*?
2. Bagaimana sanksi pidana yang diterapkan bagi pengguna jasa prostitusi *online* menurut perspektif *fiqh jināyah*?

IAIN PURWOKERTO

[33] Venny Humairah, "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru*", *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 2, 2016, hlm. 1.

[34] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jināyah* ... hlm. 2.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana yang diterapkan bagi pengguna jasa prostitusi *online*.
2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana yang diterapkan bagi pengguna jasa prostitusi *online* menurut perspektif *fiqh jināyah*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan terkait ilmu *Fiqh Jināyah* serta Hukum Pidana, khususnya terkait dengan sanksi pidana terhadap pengguna jasa prostitusi *online* perspektif *fiqh jināyah*.

2. Secara Praktis

   a. Menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan bagi masyarakat umum dapat memberi pengetahuan terkait sanksi pidana terhadap pengguna jasa prostitusi *online* perspektif *fiqh jināyah*.

   b. Bagi kalangan akademis, dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuaan bagi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

   c. Bagi lembaga legislatif bisa memberi masukan terkait aturan pidana kesusilaan tentang sanksi pidana bagi pengguna jasa prostitusi *online*.

IAIN PURWOKERTO

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, thesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan semacamnya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang meninjau tentang program pemerintah desa tentang Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi *Online* Perspektif *Fiqh Jināyah*. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, thesis, dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda.

Jurnal karya Mia Amalia dengan judul Prostitusi dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal ini menjelaskan tentang teori umum dan pengaturan dasar hukum tindak pidana prostitusi atau zina dari sudut pandang Hukum Islam serta upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam mengatasinya. Persamaan antara skripsi penulis dengan jurnal tersebut yaitu sama-sama menjelaskan terkait tindak pidana prostitusi dan perzinahan. Perbedaannya adalah dalam jurnal karya Mia Amalia lebih menekankan pada hukum islamnya, sedangkan dalam skripsi ini penulis tidak hanya mengkaitkan dengan hukum islam tetapi juga mengkaitkan dengan hukum positif yaitu dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dalam skripsi ini bukan membahas prostitusi secara umum namun hanya prostitusi secara *online*.

Skripsi karya Hikmah Nurmayani dengan judul Tindak Pidana Prostitusi *Online* (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional dengan Hukum Islam). Skripsi ini menjelaskan perbandingkan teori umum, dasar

IAIN PURWOKERTO

hukum serta unsur-unsur tindak pidana prostitusi *online* menurut hukum nasional dengan hukum islam. Persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi tersebut yaitu sama-sama menjelaskan dari sudut pandang hukum positif dan hukum islam. Perbedaanya adalah dalam skripsi karya Hikmah Nurmayani hanya fokus membandingkan tindak pidana prostitusi *online* menurut hukum islam dan hukum nasional, sedangkan dalam skripsi ini penulis menganalisis lebih spesifik terhadap pengguna jasanya dan mengaitkannya dengan *fiqh jināyah*

Jurnal karya Arya Mahardika dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak yang Terlibat dalam Prostitusi. Jurnal ini menjelaskan pengaturan pertanggung jawaban yang dapat dikenakan kepada para pihak yang terlibat dalam prostitusi, yang diatur dalam dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarki memiliki kedudukan yang berbeda. Persamaanya antara skripsi penulis dengan jurnal tersebut yaitu sama-sama membahas ke arah hukuman bagi pihak yang yang ikut terlibat dalam tindak pidana prostitusi. Perbedaannya adalah dalam jurnal karya Arya Mahardika prstitusi yang dimaksud masih terlalu luas dan hanya menjelaskan dari sudut pandang hukum positif nya saja sedangkan dalam skripsi ini pihak yang akan di analisis fokus pada pengguna jasa prostitusi *online* dan penulis mengaitkan juga dengan hukum islam dengan menggunakan perspektif *fiqh jināyah*

IAIN PURWOKERTO

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Jurnal karya Mia Amalia dengan judul Prostitusi dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam	Dalam jurnal dan penelitian persamaannya yaitu menjelaskan terkait tindak pidana prostitusi dan perzinahan.	Dalam jurnal karya Mia Amalia lebih menekankan pada hukum islamnya, sedangkan dalam skripsi ini penulis tidak hanya mengkaitkan dengan hukum islam tetapi juga mengkaitkan dengan hukum positif yaitu dengan Undang-Undang ITE karena dalam skripsi ini bukan membahas prostitusi secara umum namun hanya prostitusi secara *online*.
2.	Skripsi karya Hikmah Nurmayani dengan judul Tindak Pidana Prostitusi *online* (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional dengan Hukum Islam)	Persamaannya yaitu menjelaskan tindak pidana prostitusi *online* menurut hukum nasional dengan hukum Islam.	Dalam skripsi karya Hikmah Nurmayani hanya fokus membandingkan tindak pidana prostitusi *online* menurut hukum islam dan hukum nasional, sedangkan dalam skripsi ini

IAIN PURWOKERTO

			penulis menganalisis lebih spesifik terhadap pengguna jasanya dan mengaitkannya dengan *fiqh jināyah*.
3.	Jurnal karya Arya Mahardika dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak yang Terlibat dalam Prostitusi	Persamaannya yaitu membahas ke arah hukuman bagi pihak yang yang ikut terlibat dalam tindak pidana prostitusi.	Dalam jurnal karya Arya Mahardika prstitusi yang dimaksud masih terlalu luas dan hanya menjelaskan dari sudut pandang hukum positif nya saja sedangkan dalam skripsi ini pihak yang akan di analisis fokus pada pengguna jasa prostitusi *online* dan penulis mengaitkan juga dengan hukum islam dengan menggunakan perspektif *fiqh jināyah*.

IAIN PURWOKERTO

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyususnan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur (kepustakaan), baik berupa buku, jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Dan mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan, sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh.[35]

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber asli dan langsung memberikan informasi kepada penulis.[36] Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

IAIN PURWOKERTO

[35] Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol 08, No. 1, 2014, hlm 68.

[36] Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2004), hlm. 30.

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
6. Buku *Fiqh Jināyah*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak lagsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain berupa buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.[37]

3. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data melalui penelusuran dan penelitian kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan mencari data mengenai objek penelitian, melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia, menganalisis dan mempelajari data-data dalam bentuk dokumen baik berupa karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah, jurnal serta laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian ini.[38]

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang

[37] Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 215.
[38] Suharsimi Arikunto, *Management Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm 144.

ditempuh adalah langkah normatif.[39] Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis digunakan untuk meneliti peraturan-peraturan yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi pengguna jasa prostitusi *online*, sedangkan pendekatan normatif untuk meneliti sanksi atau aturannya.

5. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis isi (*Content Analysis*) yaitu analisis kajian isi, yaitu teknik untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan makna dari data yang dilakukan secara objektif dan sistematis.[40]

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika pembahasannya dalam 5 (lima) bab, sebagaimana tersebut dibawah ini:

BAB I PENDAHULUAN, berisi pendahuluan yang merupakan pengantar bagi pembaca agar memiliki gambaran terhadap kelanjutan penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

IAIN PURWOKERTO

[39] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Maju Mudur, 2008), hlm. 87.

[40] Sudjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm 13.

BAB II LANDASAN TEORI, pada bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai teori pemidanaan, sanksi pidana, delik prostitusi dan fiqh jināyah.

BAB III pada bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang prostitusi serta peraturan yang mengatur mengenai prostitusi *online*. Peraturan prostitusi *online* ini antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB IV HASIL PENELITIAN, pada bab ini akan ditampilkan hasil penelitian berupa analisa mengenai sanksi pidana yang diterapkan bagi pengguna jasa prostitusi *online* dan analisis sanksi pidana yang diterapkan bagi pengguna jasa prostitusi *online* perspektif *fiqh jināyah*.

BAB V pada bab ini penulis memuat kesimpulan dan saran.

IAIN PURWOKERTO

BAB II

TINJAUAN UMUM TEORI PEMIDANAAN DAN *FIQH JINĀYAH*

A. TINJAUAN UMUM MENGENAI TEORI PEMIDANAAN

1. Teori Pemidanaan

Hukum pidana mengenal adanya sanksi pidana (staf) dan tindakan (*maatregal*). Bagian dari pemidanaan adalah penerapan sanksi pidana bukan tindakan, tetapi menurut Jan Remmelink, terkadang penerapan tindakan dalam prakteknya sering juga menimbulkan penderitaan terhadap pelaku. Salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk menjadikan efek jera pelaku tindak pidana. Pandangan Jen Remmelink dalam penerapan sanksi pidana lebih menitik beratkan kepada perbuatan pembalasan atau penderitaan yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar pidana.[41]

Terdapat beberapa teori pemidanaan, mulai dari teori absolut, teori relatif sampai dengan teori gabungan sesungguhnya menunjukan berbagai upaya untuk mencapai dasar pembenaran dijatuhkannya pidana bagi pelaku tindak pidana. Teori pidana yang absolut mengedepankan retribusi atau pembalasan. Teori absolut ini tidak mempertimbangkan hal-hal lain seperti tujuan-tujuan ataupun tahapan-tahapan dalam pemidanaan tetapi semata-mata menempatkan pemidanaan sebagai suatu upaya pembalasan bagi pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana yang

[41] P Panggabean, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2020), hlm. 17.

telah melakukan kejahatan harus dijatuhi nestapa untuk memulihkan ketertiban di dalam kehidupan bernegara. Pergeseran selanjutnya adalah munculnya teori relatif atau teori tujuan, teori ini mengedepankan tujuan dari penjatuhan pemidanaan. Perkembangan berikutnya munculah teori gabungan, menurut teori ini baik teori absolut dan teori tujuan memiliki kelemahan untuk itu perlu digabungkan.[42]

a. Teori Absolut

Menurut teori ini pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah hal yang tidak menganal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan. Teori ini mencari pendasaran hukum dengan memandang ke masa lampau, yaitu memutuskan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Hukuman diberikan karena si pelaku harus menerima hukuman itu demi kesalahannya.

Teori ini memberikan statment bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembenarannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh

[42] Eddy Army, *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 159.

karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.[43]

Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Menurut teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Dalam teori ini utang pati nyaur pati, utang lara nyaur lara, yang berarti si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya.[44]

Andi Hamzah mengemukakan dalam teori pembalasan, pidana tidaklah bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya kejahatan dan tidak perlu memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana. Dengan demikian, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah hal yang tidak menganal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.[45]

Mengenai masalah pembalasan J.E Sahetapy mengemukakan bahwa kecenderungan untuk membalas pada prinsipnya merupakan gejala sosial yang normal, akan tetapi manusia bukanlah binatang

IAIN PURWOKERTO

---

[43] Irfan Ardiansyah, *Disparitas Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya)* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017), hlm. 115.

[44] Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: Deepubish, 2019), hlm.30.

[45] Irfan Ardiansyah, *Disparitas Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi* ...: 116.

karena ia mempunyai pikiran dan perasaan. Manusia mempunyai persepsi dan jangkauan penglihatan yang jauh ke depan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pidana mengandung suatu penderitaan, akan tetapi janganlah pidana itu membawa seseorang terpidana ke dalam jurang pederitaan. Pidana hendaknya dijadikan sebagai sarana untuk membina terpidana agar menginsyafkan perbuatannya.[46]

b. Teori Relatif atau Tujuan

Menurut Muladi tentang teori relatif bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuas absolut atas keadilan.[47]

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalsan atau pengimbalan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*) melainkan supaya orang

[46] Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ...:* 34.

[47] Handrawan, *Pencabutan Hak Politik dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 113.

jangan melakukan kejahatan (*ne peccatum*).[48] Berdasarkan teori ini, tujuan pidana adalah untuk :

1) Menyelenggarakan tertib masyarakat
2) Memperbaiki kerugian masyarakat akibat tindak pidana
3) Memperbaiki si penjahat
4) Membinasakan si penjahat
5) Mencegah kejahatan (prevensi), prevensi ada dua yaitu :
   a) Prevensi umum = *Algemene* = *General Preventie*

      Berdasakan prevensi umum maka pencegahan yang ditujukan secara umum kepada masyarakat dengan jalan pelaksanaan pidana di muka umum.
   b) Prevensi khusus = *Bijzondere* = *Speciale Preventie*

      Berdasarkan prevensi khusus ini maka pencegahan yang ditujukan kepada si penjahat itu sendiri agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.[49]

Menurut Utrecht, prevesi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (dadar) tidak melanggar. Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan diharapkan anggota

[48] Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ...:* 36.

[49] Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), hlm 93.

masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Jadi dalam hal ini pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti anggota masyarakat lainnya. Sedangkan prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana adalah agar terpidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.[50]

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Secara teoritis, teori gabungan berusaha menggabungkan pemikiran yang terdapat pada teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.[51]

IAIN PURWOKERTO

Menurut Roeslan Saleh, pada hakikatnya ada dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana, yaitu:

1) Segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.

[50] Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ...*: 37.

[51] Tian Terina dan Fathur Rachman, *Konsep Pemidanaan dari Kacamata Hukum Penitensier* (Malang: Ismaya Publishing, 2020), hlm. 22.

2) Sebagai pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Dengan demikian, pada hakikatnya pidana adalah selalu perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan melawan hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan serta pendidikan.[52]

2. Sanksi Pidana

Penjatuhan sanksi pidana merupakan salah satu cara dalam penanggulangan suatu tindak pidana. Sanksi pidana merupakan reaksi atas delik yang dijatuhkan berdasarkan vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka. Selain itu, penjatuhan sanksi pidana merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Penjatuhan pidana tentu akan memberikan kepastian hukum dan keadilan tidak hanya bagi pelaku, namun juga bagi korban tindak pidana. Kepastian hukum tersebut berpegang pada asas legalitas bahwa tiada perbuatan yang disebut sebagai suatu tindak pidana terkecuali telah diatur dalam peraturan tertulis.

[52] Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ...:* 39.

Penetapan sanksi dalam hukum pidana menjadi bagian penting dalam sistem pemidanaan. Penjatuhan sanksi pidana dapat memberikan arah dan pertimbangan tentang apa yang akan dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana. Kebijakan penjatuhan sanksi pidana merupakan sarana untuk menanggulangi kejahatan, yang dilakukan dengan berbagai pertimbangan rasional serta kebijakan yang disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat. Sanksi pidana sedapat mungkin akan bermanfaat untuk resosialisasi pelaku tindak pidana.[53]

3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

a. Pidana pokok :

1) Pidana Mati

Pidana mati telah dikenal sejak zaman Nabi Musa, pada zaman hukum Yunani, Romawi, Jerman dan Kanonik. Di Indonesia sebelum kemerdekaan RI, ada beberapa hukum yang berlaku di Indonesia yaitu hukum adat, hukum islam yang sudah diresepir, hukum hindu, hukum yang diterapkan oleh pemerintah kolonial belanda. Dalam keempat hukum tersebut dikenal pula adanya ancaman pidana mati. Sehingga dapat dikatakan, bahwa pidana mati bukan hanya dikenal setelah Indonesia dijajah oleh Belanda,

[53] Ika Dewi Sartika Saimima, *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 56.

melainkan juga sudah biasa ditemukan dalam hukum yang berlaku di Indonesia sebelum datangnya Belanda.[54]

Pidana mati adalah satu-satunya bentuk hukuman yang menjadi diskursus di masyarakat. Sebab hukuman mati merampas kehidupan seseorang. Padahal hak hidup adalah salah satu hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Sebagian orang berpendapat bahwa pidana mati dibenarkan dalam hal-hal tertentu yaitu, apabila si pelaku telah memperlihatkan dengan perbuatannya bahwa dia adalah orang yang sangat membahayakan kepentingan umum, dan oleh karena itu, untuk menghentikan kejahatannya dibutuhkan suatu hukum tegas yaitu dengan hukuman mati. Dari pendapat ini tampak jelas bahwa secara tidak langsung tujuan pidana yang dikatakan oleh Van Hammel adalah benar yaitu membinasakan.[55] Di Indonesia eksekusi hukuman mati yang berlaku saat ini dilakukan dengan cara menembak mati bukan dengan cara menggantungkan di terpidana pada tiang gantungan.[56]

2) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana terberat kedua setelah pidana mati. Pidana penjara merupakan pidana hilang kemerdekaan. Lama pidana penjara bisa seumur hidup dan dapat selama waktu

[54] Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 110.

[55] Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 65.

[56] Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* ...: 67.

tertentu. Pidana selama waktu tertentu minimal adalah satu hari dan maksimal lima belas tahun.[57] Tujuan pidana penjara yaitu untuk memberikan balasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan pederitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan ngara. Dalam Pasal 12 KUHP, menurut R Susilo diatur mengenai lamanya ancaman atau penjatuhan pidana penjara, yiatu:[58]

a) Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara.
b) Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.
c) Hukuman penjara sementara boleh dihukum mati, penjara seumur hidup, dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah, karena ada gabungan kejahatan atau karena aturan pasal 52 KUHP.
d) Lamanya hukuman sementara itu sekalai-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

IAIN PURWOKERTO

[57] Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 85.
[58] Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 95.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk pidana yang yang dipandang lebih ringan ketimbang pidana penjara. Pidana kurungan dijalani di rumah tahanan, yang juga dipergunakan untuk menampung mereka yang dikenai pidana kurungan sementara.[59] Menurut Pasal 18 KUHP, pidana kurungan minimal adalah 1 hari dan maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang menjadi 1 tahun 4 bulan jika terdapat atau terjadi gabungan delik, berulang kali melakukan delik dan terkena rumusan ketentuan Pasal 52 KUHP.[60]

Perbedaan pidana kurungan dengan pidana penjara tentu memiliki perbedaan. *Pertama,* pembuat undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara, terlebih ketika kita melihat pendeknya jangka waktu pidana kurungan dibanding dengan pidana penjara. Lebih tegas lagi hal ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urut-urutannya dalam Pasal 10 KUHP yang mana pidana kurungan berada di bawah pidana mati dan pidana penjara. *Kedua,* pelaksanaan pidana kurungan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain di luar tempat ia berdiam pada waktu eksekusi, tanpa kemauannya sendiri. Menurut Jonkers, ketentuan ini dipandang lebih ringan bagi orang Indonesia karena bagi mereka pindah ke tempat lain dipandang berat, jauh dari sanak saudara dan handai

[59] J Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 3 Hukum Panitensier* (Yogyakarta: Maharsa, 2017), hlm. 35-36.

[60] Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* ...: 96.

taulan. *Ketiga,* pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana kurungan lebih ringan dari terpidana penjara (Pasal 19 ayat (2) KUHP).[61]

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II KUHP hanya terdapat satu delik yaitu Pasal 403 KUHP sedangkan dalam pelanggaran pada Buku III hanya terdapat 40 pasal dari pasal-pasal tentang pelanggaran.[62] Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara. Mungkin setua dengan pidana mati dan pengasingan. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif pula. Pidana denda dikenal juga pada zaman Majapahit. Kadang pembayaran itu berupa ganti kerugian kadang berupa denda alat. Misalnya penyerahan hewan ternak seperti babi, kerbau, dan lain-lain. Di Irian Jaya (Teluk Sudarso) terdapat denda adat semacam itu. Kadang-kadang denda semacam itu dijatuhkan kepada masyarakat atau suku yang melanggar hukum.

IAIN PURWOKERTO

[61] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia ...*: 192.
[62] Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana ...:* 97.

Pidana denda pada zaman modern ini dijatuhkan terhadap delik-delik ringan berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayarkan oleh orang atas nama terpidana. Sekarang ini ada kecenderungan menerapkan pidana denda juga pada delik berat, tetapi bersifat akumulasi artinya diterapkan pidana penjara dan denda pada delik-delik tertentu terutama delik yang menimbulkan kerugian. Pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata terhadap orang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Perbedaannya ialah denda dalam perkara pidana dibayarkan kepada negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata denda dibayarkan kepada orang pribadi atau badan hukum.[63]

IAIN PURWOKERTO

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan mulai diperkenalkan di Indonesia melalui UU No 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan. Pidana tutupan merupakan alternatif pidana penjara karena pelaku terdorong melakukan tindak pidana karena alasan yang patut dihormati. Pelaksanaan pidana tutupan berbeda dengan pidana penjara

[63] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 195.

karena ditempatkakn di tempat khusus bernama Rumah Tutupan yang pengurusannya dipegang oleh Menteri Pertahanan. Penghuni Rumah Tutupan juga wajib melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya dengan jenis pekerjaan yang diatur oleh Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman. Penghuni Rumah Tutupan tidak boleh dipekerjakan saat hari Minggu dan hari raya, kecuali jika mereka yang meminta. [64]

b. Pidana Tambahan :

1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Hukuman ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya mendeklarasikan martabat seseorang warga negara yang memang layak untuk dihormati atau untuk menekan orang menjadi warga negara yang tidak pantas dihormati dengan meniadakan sebagian hak perdatanya dan hak-hak menurut hukum publik karena orang tersebut telah melakukan kejahatan. Hak-hak yang dapat dicabut itu tercantum pada Pasal 35 ayat (1) yaitu:

a) Hak menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu
b) Hak masuk angkatan bersenjata
c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadaka berdasarkan aturan-aturan umum

[64] Tommy Leonard, "Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Yustisia*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 473.

d) Hak menjalankan kuasa bapak, menjalankan perwakilan atau pengampunan dari pada anaknya sendiri

e) Hak melakukan pekerjaan umum.[65]

2) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak sekian lama. Para kaisar kerajaan Romawi menerapkan pidana perampasan ini sebagai politik hukum yang bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk mengisi kasnya. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang di dapat karena kejahatan dan barang barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal itu, berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana. Ada pengecualian yaitu yang terdapat di dalam Pasal 250 *bis* KUHP dan juga di dalam perundang-undangan di luar KUHP.[66]

3) Pengumuman Putusan Hakim

Putusan hakim sebenarnya dilaksanakan dengan pintu terbuka dan secara umum, tetapi terkadang perlu supaya putusan itu sampai luas diketahui umum. Biasanya dilakukan dengan mengumumkan putusan itu dalam surat, dimana biaya untuk pelaksanaan pengumuman ini ditanggung oleh si terhukum.[67] Jan Remmelink

IAIN PURWOKERTO

[65] Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* ...: 99.
[66] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* ...: 202.
[67] Muhammad Fakhrie Syah Syamsir, Analisis Kebijakan Formulasi Penerapan Pidana Mati Pasca Putusan Hakim, *Skripsi*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung), 2019, hlm. 24.

berpendapat dari sudut pandang terpidana, dengan dijatuhkannya pidana pengumuman putusan hakim akan menjadi suatu penderitaan yang serius bagi terpidana karena menyentuh nama baik dan martabatnya. Disisi lain dengan dijatuhkannnya pidana pengumuman putusan hakim maka akan membantu masyarakat terhindar dari kelihaian busuk pelaku atau kesembronoan pelaku kejahatan yang dapat merugikan korban.[68]

B. TINJAUAN UMUM *FIQH JINĀYAH*

1. Pengertian *Fiqh Jināyah*

Fiqh Jināyah terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *jināyah*. Pengertian *fiqh* secara bahasa berasal dari lafal *faqiha, yafqahu fiqhan*, yang berarti mengerti atau paham, sedangkan secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf *fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci atau *fiqh* adalah himpunan hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun pengertian *jināyah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan, sedangkan secara istilah *fuqaha* sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah *jināyah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut

[68] Dwi Army Okik Arissandi, Urgensi Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim Pasca Penyelenggaraan Sistem Publikasi Putusan Melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Tesis*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 10.

mengenai jiwa, harta, atau lainnya.[69] Dapat ditarik kesimpulan bahwa *Fiqh Jināyah* merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang-orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadits. Tindakan kriminal yang di maksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits.[70]

Objek pembahasan *fiqh jināyah* secara garis besar yaitu hukum-hukum *syara'* yang menyangkut masalah tindak pidana dan hukumannnya. Dengan perkataan lain, masalah yang dibahas dalam *fiqh jināyah* dan juga hukum pidana pada umumnya adalah tindak pidana dan hukumannya. Pengertian tindak pidana atau *jarīmah* sebagaimana yang telah dikemukakan di atas adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam hukuman *had* atau *ta'zīr*. Sedangkan pengertian hukuman sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah hukuman adalah pembalasan yang di tetapkan untuk kemaslaharan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *syara'*.[71]

Tujuan dari penetapan hukuman dalam syariat islam yaitu untuk pencegahan dan pendidikan. *Pertama,* pencegahan yang dimaksud adalah

[69] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1.
[70] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.
[71] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam ...:* 2

menahan orang yang berbuat *jarīmah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarīmah* atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarīmah* tersebut. Disamping mencegahan pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarīmah*, sebab ia bisa mengetahui bhawa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan kepada orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. *Kedua,* perbaikna dan pendidikan maksudnya penjatuhan hukuman dilakukan untuk mendidik pelaku *jarīmah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Disini terlihat bagaimana perhatian syariat islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarīmah* bukan karena ia takut akan hukuman melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarīmah* serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah SWT.[72]

2. Macam-Macam *Jarīmah*

Jarīmah adalah segala perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi dengan ketetapan syariat (hukum islam). *Jarīmah* terbagi dalam tiga jenis yaitu *jarīmah ḥudud, jarīmah qiṣāṣ diyāt*, dan *jarīmah ta'zīr*.[73]

a. *Jarīmah Ḥudud*

Secara etimologis *ḥudūd* merupakan bentuk jamak dari dari kata *had* yang berarti (larangan, pencegahan).[74] Secara terminologis,

[72] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* ...: 137-138.

[73] Fuad Tohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Ḥudud, Qiṣāṣ, dan Ta'zīr)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 10.

[74] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jināyah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 13.

Nawawi Al-Bantani mendefinisikan ḥudūdyaitu sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar suatu pelanggaran yang akibatnya sanksi itu dituntut baik dalam rangka memberikan peringatan pelaku maupun dalam rangka memaksanya. Lebih mendetail, menurut Al Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *ḥudūd* secara bahasa berarti pencegahan, yang mana sanksi-sanksi kemaksiatan disebut dengan *ḥudūd* karena pada umumnya dapat mencegah pelaku dari tindakan mengulang pelanggaran. Lebih lanjut Al Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *had* (*ḥudūd*) ialah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah.[75]

Dari beberapa definisi *ḥudūd* diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa *jarīmah ḥudūd* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *had*. Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol. Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut, hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.

Dalam hubungannya dengan hubungan *had* maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa

[75] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jināyah*, ... 14.

dihapuskan oleh perseorangan atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. *Jarīmah ḥudūd* ini ada tujuh macam antara lain:

1) *Jarīmah zina*
2) *Jarīmah qażaf*
3) *Jarīmah syurb al-khamr*
4) *Jarīmah* pencurian
5) *Jarīmah hirabah*
6) *Jarīmah riddah*
7) *Jarīmah al baghyu*

Dalam *jarīmah zina*, *syurb al-khamr*, *hirabah*, *riddah* dan *al baghyu* yang dilangar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam *jarīmah* pencurian dan *qażaf* (penuduhan zina) yang disinggung di samping hal Allah juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.[76]

b. *Jarīmah Qiṣāṣ/Diyāt*

Pengertian *qiṣāṣ* secara etimologis berarti mengikuti, menelusuri jejak atau langkah, sedangkan secara terminologis, Al Jurjani mengemukakan *qiṣāṣ* berarti mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut terhadap korban.[77] Pengertian *diyāt* secara etimologis berarti mengalir, akan tetapi jika yang digunakan adalah kata mashdar (*diyāt*) berarti membayar harta tebusan yang

[76] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam ...:* 17-18.
[77] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jināyah ...*: 4.

diberikan kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiayaan. Adapun secara terminologi yaitu harta yang wajib dibayarkan dan diberikan oleh pelaku *jinayat* kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi, disebabkan *jinayat* yang dilakukan oleh di pelaku kepada korban.[78]

Setiap *qiṣāṣ* dan diyāt mempunyai hukuman yang telah ditentukan sebagai hak perorangan. Hak perorangan disini maksudnya adalah bahwa si korban mempunyai hak memaafkan pelaku tindak pidana bila ia menghendaki. Apabila ia telah memaafkan, maka gugurlah hukumannya. *Jarīmah qiṣāṣ* dan *diyāt* ada lima, yaitu:

1) Pembunuhan sengaja
2) Pembunuhan semi sengaja
3) Pembunuhan tidak sengaja
4) Penganiayaan sengaja
5) Penganiayaan tidak sengaja.[79]

IAIN PURWOKERTO

c. *Jarīmah Ta'zīr*

Secara etimologi *ta'zīr* berarti menolak atau mencegah. Secara terminologi *ta'zīr* berarti pengajaran yang tidak di atur oleh *ḥudūd* dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan tindak pidana yang oleh syariat tidak ditentukan dengan sebuah

[78] Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritongga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jināyah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 3.

[79] Idik Saeful Bahari, *Risalah Mahasiswa Hukum* (Bandung: CV Rasi Terbit, 2017), hlm. 228.

sanksi hukuman tertentu.[80] *Ta'zīr* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zīr*, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada *jarīmah* atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara para fuqoha' mengartikan *ta'zīr* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. *Ta'zīr* sering juga disamakan oleh fuqaha dengan hukuman terhadap setiap maksiyat yang tidak diancam dengan hukuman *ḥadd* atau kaffarat.

Dapat pula dikatakan, bahwa *ta'zīr* adalah suatu jarīmah yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* (selain *ḥadd* dan *qiṣāṣ diyāt*). Pelaksanaan hukuman *ta'zīr* baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam jarīmah *ta'zīr* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa), hakim menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarīmah*. Dalam menetapkan jarīmah *ta'zīr*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan

[80] Hanif Azhar, "Aspek Pidana Dalam Berita Bohong (Hoax) Menurut Fiqh Jināyah", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3, No. 2, 2017, hlm. 67.

melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharotan (bahaya).[81]

Pembagian *jarīmah ta'zīr* tidak dijelaskan tentang macam dan sanksinya oleh nas, melainkan hak ulil amri dan hakim dalam setiap ketetapannya. Maka *jarīmah ta'zīr* dapat berupa perbuatan yang menyinggung hak Allah atau hak individu. Adapun pembagian *jarīmah ta'zīr* menurut Abdul Qadir Audah ada tiga macam, antara lain:[82]

a. *Jarīmah ta'zīr* yang berasal dari *jarīmah-jarīmah ḥudūd* atau *qiṣāṣ*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
b. *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya tidak disebutkan dalam nas *syara'* tetapi hukumannya belum di tetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
c. *Jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Menurut Abdul Aziz Amir, jarīmah ta'zīr secara rinci menjadi beberapa bagian, yaitu :

[81] Darsi Darsi dan Halil Husairi, "Ta'zīr Dalam Perspektif Fiqh Jinayat", *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2019, hlm. 62.
[82] Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 81-82.

a. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pembubuhan.

b. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pelukaan.

c. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.

d. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan harta.

e. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengankemaslahatan individu.

f. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan keamanan umum.

3. *Jarīmah Zina*

a. Pengertian *Jarīmah Zina*

Zina menurut *fiqh* adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas kepala zakar. Abdul Qadir Audah mendefinisikan zina adalah memasukan zakar ke dalam *farji* yang diharamkan karna zatnya tanpa ada *syubhat* dan menurut *tabiatnya* menimbulkan syahwat. Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah persetubuhan di dalam *farji* seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan dianggap zina minimal dengan terbenturnya kepala zakar.[83]

b. Dasar Hukum Larangan Zina

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang mengharamkan *jarīmah zina*, antara lain:

[83] Islamul Haq, *Fiqh Jināyah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 56.

1) QS. Al-Isra: 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰٓ اِنَّه كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَآءَ سَبِيْلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sesungguhnya suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.[84]

2) QS. An-Nur: 2

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى
دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ
ٱلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.[85]

3) QS. An-Nur: 3

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ
وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ

[84] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), hlm. 285

[85] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* ...: 350

Artinya: Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.[86]

Selain beberapa ayat Al-Quran, ada pula beberapa hadits tentang larangan mendekati zina dari Nabi Muhammad SAW diantaranya sebagai berikut:[87]

1) Sesungguhnya diantara tanda-tanda kiamat yaitu diangkatnya ilmu dan kebodohan nampak jelas, dan banyak yang minum khamar dan banyak orang berzina secara terang-terangan. (HR Bukhari dan Muslim)
2) Pezina tidak dikatakan beriman ketika ia berzina. (HR Bukhari Muslim)
3) Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, melainkan yang ketiga dari mereka adalah syetan. (HR At-Tarmidzi)
4) Diriwayatkan dari Ibnu Abiddunya, bahwa Nabi bersabda: Tidak ada dosa yang lebih berat setelah syirik disisi Allah dari seorang laki-laki yang menaruh spermanya di dalam rahim wanita yang tidak halal

[86] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya ...*: 350

[87] Mihrob, "Ayat dan Hadits Larangan Mendekati Zina", *Https://Www.Laduni.Id/Post/Read/62622/Ayat-Dan-Hadits-Larangan-Mendekati-Zina*, diakses 19 Desember 2020.

5) Jika seseorang itu berzina, maka imam itu keluar dari dirinya seakan-akan dirinya sedang diliputi oleh gumpalan awan (diatas kepanya). Jika dia lepas dari zina, maka imam itu akan kembali padanya. (HR Abu Daud dan Tarmidzi)

6) Perawan dan perjaka (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Duda dengan janda (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan di rajam. (HR Muslim)

7) Tiga (jenis manusia) yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak pula Allah menyucikan mereka dann tidak memandang kepada mereka, sedang bagi mereka siksa yang pedih yaitu laki-laki tua yang suka berzina, seorang raja pendusta dan orang miskin yang sombong. (HR Muslim)

c. Unsur-Unsur *Jarīmah Zina*

1) Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam kemaluan. Ukurannya apabila kepala kemaluan telah masuk ke dalam kemaluan walaupun sedikit. Persetubuhan juga dianggap zina meskipun ada penghalang antara zakar dan *farji*, selama penghalangnya tipis dan tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama. Persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan dalam farji (kemaluan) yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan

IAIN PURWOKERTO

maka persetubuahan itu tidak dianggap zina, walaupun persetubuhannya diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan zat. Contohnya menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas, atau sedang puasa Ramadhan. Persetubuhan ini dilarang tetapi tidak dianggap zina.

2) Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum

Niat dari pelaku yang melawan hukum yaitu apabila pelaku melakukan suatu perbuatan persetubuhan padahal ia tahu yang di setubuhinya adalah wanita yang haram baginya. Dengan demikian apabila seorang melakukan suatu perbuatan persetubuhan dengan sengaja namun tidak tahu perbuatannya yang dilakukan haram maka ia tidak dikenai hukuman *had*. Contohnya seorang yang menikahi wanita yang bersuami yang merahasiakn statusnya kepadanya. Apabila dilakukan persetubuhan setelah pernikahan maka pria itu tidak dikenai pertanggungjawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih ada hubungan dengan suaminya.[88]

d. Macam-Macam *Jarīmah* Zina dan Hukumannya

Macam-macam perbuatan zina digolongkan ke dalam dua bagian, antara lain:[89]

[88] Islamul Haq, *Fiqh Jināyah ...:* 58-59.

[89] Djedjen Zainudin dan Mundzier Suparta, *Pendidikan Agama Islam: Fiqh Untuk Madrasah Aliyah Kelas XI* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2015), hlm. 31.

1) Zina *muḥṣan*

Zina muḥṣan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah atau pernah menikah. Artinya yang dilakukan baik oleh suami, istri, duda maupun janda.

2) Zina *ghairu muḥṣan*

Zina ghairu muḥṣan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah.

Syariat Islam memberlakukan dua sanksi yang berlainan terap kedua jenis *jarīmah zina* di atas. Sanksi bagi pelaku *zina muḥṣan* adalah hukuman rajam, yaitu pelaku dilempari batu hingga meninggal. Sanksi rajam bagi pelaku *jarīmah zina muḥṣan* tidak secara eksplisit disebutkan di dalam Al-Qur'an, tetapi eksistensinya ditetapkan melalui ucapan dan perbuatan Rasulullah. Di dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa beliau melaksanakan sanksi rajam terap Muiz bin Malik dan Al-Ghamidiyah. Sanksi ini juga diakui oleh *ijma'* sahabat dan *tabiin*, serta pernak dilakukan pada zaman Khulafa Al-Rasyidin.[90] Sedangkan sanksi bagi pelaku *jarīmah muḥṣan* adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan. Adapun mengenai waktu pelaksanaannya, ulama berbeda pendapat apakah sanksi cambuk seratus kali dan pengasingan selama satu tahun harus diberlakukan beriringan atau tidak. Masalah ini dijelaskan oleh Al-Jaziri sebagai berikut:

[90] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jināyah ...*: *20*.

1) Mazhab Maliki

Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa seorang perjaka merdeka yang melakukan *jarīmah zina* harus dikenai sanksi pengasingan setelah dicambuk seratus kali. Pengasingan harus dilakukan selama satu tahun di tempat yang jauh dari tanah airnya (jarak *masafah al-qasr*). Hal ini dilakukan sebagai celaan bagi pelaku dan menjauhkannya dari tempat berlangsungnya perzinaan. Jika pelaku masih berada di tempat semula dikhawatirkan masyarakat akan mudah mendapatkan dosa akibat mengunjinginya. Adapun bagi gadis, sanksi pengasingan tidak berlaku namun harus tetap tinggal dirumah dan menjauhkan diri dari khalayak ramai sebab dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah.

2) Mazhab Syafi'i dan Hambali

Kedua mazhab ini berpendapat bahwa pelaku zina *u muḥṣan* yang kedua-duanya berstatus merdeka dan dewasa, diberikan sanksi cambuk seratus kalidan diasingkan ke tempat yang jauh. Dengan demikian mereka akan merasakan sengsaranya jauh dari keluarga dan tanah air. Hukuman seperti ini pernah diberlakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa ketentuan ini merupakan *ijma'*. Kedua mazhab ini memberlakukan sanksi penghasingan, baik terhadap perjaka maupun gadis, manun bagi si gadis harus disertai

IAIN PURWOKERTO

mahram yang akan menemani dan mengurusinya di tempat pengasingan.

3) Mazhab Hanafi

Mazhab hanafi berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku zina *u muḥṣan* yang berupa cambuk seratus kali dan pengasingan tidak dapat dicampuradukan. Sebab hukuman pengasingan sama sekali tidak disebutkan di dalam surah Al-Nur ayat 2. Kalau hukuman pengasingan juga diberlakukan, berarti mengadakan penambahan *nash*. Adapun sanksi pengasingan hanya ditetapkan oleh hadits ahad dimana hadits tersebut tidak dapat menyempurnakan konsep hukuman bagi pelaku zina *u muḥṣan.* Mazhab ini bertumpu pada pandangan Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa pengasingan termasuk *ta'zīr* dan erat kaitannya dengan konsep kemaslahatan. Selama asas maslahat ini tidak diperoleh dengan dilaksanakannya pengasingan, maka sebaiknya ditangguhkan.[91]

IAIN PURWOKERTO

e. Pembuktian *Jarīmah* Zina

Pelaku *jarīmah* zina dapat dikenakan hukuman *had* apabila benar-benar dapt dibuktikan. dalam pembuktiannya dapat dilakukan dengan cara:

[91] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jināyah,* ... hlm 34-35.

1. Pembuktian Dengan Saksi

   Para ulama sepakat bahwa *jarīmah* zina harus dibuktikan dengan empat orang saksi. Apabila saksi itu kurang dari empat maka persaksian tersebut tidak dapat diterima. Adapun beberapa syarat seorang saksi antara lain harus berjumlah empat orang, mukallaf, laki-laki, adil, merdeka, Islam, ashaalah, kesamaan objek kesaksian yang mana empat saksi harus memberikan kesaksian terhadap tindakan yang sama pada tempat yang sama dan waktu yang sama.

2. Pembuktian Dengan Pengakuan

   Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad pengakuan harus dinyatakan sebanyak empat kali, dengan mengqiaskan empat orang saksi dan beralasan pada Hadis Ma'iz yang menjelaskan tentang pengakuannya sebanyak empat kali di depan Rasulullah bahwa dia telah melakukan perbuatan zina. Pengakuan juga harus dilakukan secara terperinci dan menjelaskan tentang hakikat perbuatan. Pengakuan harus sah atau benar, dan hal ini tidak mungkin timbul kecuali dari orang yang berakal dan mempunyai kebebasan. Imam Abu Hanifah mensyaratkan bahwa pengakuan harus dinyatakan dalam sidang pengadilan.[92]

[92] Islamul Haq, *Fiqh Jināyah* ... 63-64.

BAB III

KONSEP PROSTITUSI *ONLINE* DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Mengenai Prostitusi *Online*

1. Pengertian Prostitusi *Online*

Prostitusi merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan penjualan jasa seksual untuk mendapatkan uang. Prostitusi adalah penyimpangan sosial karena dapat merusak diri pelaku dan citra masyarakat. Seseorang yang menjual jasa seksual sering disebut PSK (Pekerja Seks Komersial).[93] Panggilan pelacur terus mengalami perubahan menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) yang berasal dari kata *commercial sex workers*. Penyebutan lain untuk PSK adalah Wanita Tuna Sila (WTS), pekerja seks, lonte, pelacur, balon, sundal, ciblek, wanita publik, ayam kampus, ayam abu-abu, gadis panggilan, pekcun, perek, nolab, upruk, bisyar, begenggek, tambio, dan tlembuk. Sesungguhnya penggunaan istilah pekerja seks merupakan sebuah upaya memperhalus kata pelacur.[94]

Noeleen Heyzer membedakan tiga macam tipe pelacur menurut hubungannya dengan pihak pengelola bisnis pelacuran. *Pertama*, pelacur yang bekerja sendiri tanpa calo atau majikan. Seringkali mereka beroperasi di pinggir jalan atau masuk satu bar ke bar yang lain. *Kedua*,

[93] M Noor Syaid, *Penyimpangan Sosial dan Pencegahannya* (Semarang: Alprin, 2019), hlm. 13.

[94] Yuyung Abdi, *Prostitusi: Kisah 60 Daerah di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), hlm. 94.

pelacur yang memiliki calo atau beberapa calo yang saling terkait secara hierarki. Biasanya pelacur hanya memperoleh sebagian kecil dari uang yang dibayarkan oleh kliennya. *Ketiga*, pelacur yang dibawah naungan sebuah lembaga atau organisasi mapan contohnya klub panti pijat, tempat lokalisasi, dan hotel-hotel.[95]

Bisnis prostitusi juga semakin berkembang, yang awalnya dilakukan secara konvensional atau bertemu langsung kini sudah bisa dilakukan secara *online*. Sebenarnya literartur hukum pidana tidak mengenal terminologi "prostitusi online" yang dikenal hanyalah istilah prostitusi atau pelacuran. *Online* prostitution atau pelacuran yang dilakukan dalam jaringan (daring/online) merupakan suatu perbuatan berhubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan transaksi yang mana proses transaksi itu dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik.[96]

Penyedia jasa prostitusi *online* merancang sebuah website khusus yang memajang para gadis muda yang berpose secara tidak senonoh hal ini dilakukan untuk memuluskan bisnis prostitusi *online* . Para lelaki hidung belang biasanya akan memilih gadis mana yang akan dikencaninya melalui galeri foto yang tersedia di website tersebut dan jika proses transaksi *deal* maka lelaki hidung belang tersebut bisa

[95] Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 276.

[96] Nathalina Naibaho, "Prostitusi Online dan Hukum Pidana Oleh: Nathalina Naibaho*)", *https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c5abece7e335/prostitusi-online-dan-hukum-pidana-oleh--nathalina-naibaho?page=2*, diakses 23 Desember 2020.

mengencani gadis tersebut.[97] Pengguna situs prostitusi *online* selalu berganti misalnya www.wanita18.com, www.semprot.com, www.kurcil.com, www.bluefame.com, bb17.com, www.bintangmawarnet.com, sawomatang.com, dan indodunia.com.[98]

2. Faktor Terjadinya Prostitusi *Online*

   a. Ekonomi dan kemiskinan

      Faktor ekonomi secara operasionalnya adalah sulit memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dikarenakan tidak adanya pekerjaan yang menghasilkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.[99] Pekerjaan di industri seks kerap kali lebih menarik bagi kaum migran wanita, terlebih jika tidak memiliki ketrampilan atau keahlian yang dapat diandalkan karena pendapatan yang mereka peroleh dapat mencapai lima sampai sepuluh kali lipat dari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga.[100]

   b. Rendahnya tingkat pendidikan

      Tingkat pendidikan memang menjadi faktor penting dalam mencari pekerjaan. Dengan pendidikan yang tinggi orang bisa sesukanya memilih pekerjaan dan jabatan yang diinginkannya. Namun sebaliknya, orang yang tingkat pendidikannya rendah serta tidak adanya keahlian khusus seolah-olah tidak lagi memiliki

IAIN PURWOKERTO

[97] Dominikus Juju dan Feri Sulianta, *Hitan dan Putih Facebook* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 88.

[98] Yuyung Abdi, *Prostitusi: Kisah 60 Daerah di Indonesia* ...: 98.

[99] Siti Munawaroh, "Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah", *Jurnal Dimensia*, Vol. 4, No. 2, 2010, hlm. 75.

[100] Bagong Suyanto, *Grey Chicken: di Pusaran Uang dan Penderitaan* ...: 15.

kesempatan atau peluang untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya.[101] Rayuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kota dengan gaji yang tinggi membuat seseorang tanpa berfikir panjang akan mengambil kesempatan tersebut untuk mengubah nasib. Tanpa pendidikan yang memadai, tidak memiliki ketrampilan tertentu pada akhirnya membuat seseorang dengan sangat mudahnya terjerat dalam dunia prostitusi.[102]

c. Frustasi

Banyak yang menjadi PSK setelah mengalami pelecehan, pemerkosaan maupun ditinggal sang kekasih yang telah merenggut keperawannannya. Wanita yang memiliki alasan demikian biasanya berusia kurang dari 20 tahun dan rata-rata berpendidikan SMA. Perilaku mereka beresiko seperti merokok, minum minuman keras dan ada juga yang mengkonsumsi narkoba. Mereka yang terjun menjadi PSK ada yang bertujuan mencari uang dan juga mencari kesenangan agar dapat terlepas dari kenangan masa lalu yang suram.[103]

d. Paksaan

Banyak kasus menunjukan bahwa kaum wanita kerap kali tepaksa dan dipaksa masuk ke dalam pelacuran oleh kaum pria yang

[101] Siti Munawaroh, "Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah" ...: 76.

[102] Ika Dewi Sartika Saimima, *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 2.

[103] Krista Surbakti dan Permai Yudi, "Kajian Mengenai Faktor Penyebab dan Respon Masyarakat Terhadap Praktek Prostitusi di Objek Pariwisata Bukit Lawang", *Jurnal Curere*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 31.

menggunakan beragam sarana, yang berkisar dari sekedar janji-janji muluk pekerjaan, perkawinan atau perbudakan terselubung dari cinta, loyalitas terhadap mucikari, sampai ke penculikan fisik dan penyekapan.[104]

3. Pelaku Prostitusi *Online*

a. Mucikari

Pelacur yang membuka praktek pelayanan jasa seksual di kompleks lokalisasi mereka biasanya bekerja di bawah koordinasi dan naungan seorang germo atau mucikari. Adapun yang dimaksud dengan germo atau mucikari merupakan orang bisa laki-laki atau prempuan yang mata pencahariannya baik sambilan atau sepenuhnya menyediakan, mengadakan atau turut serta mengadakan, membiayai, menyewakan, membuka, dan memimpin serta mengatur tempat untuk praktik pelacuran yakni dengan mempertemukan atau memungkinkan bertemunya wanita pelacur dengan laki-laki untuk bersetubuh.[105]

IAIN PURWOKERTO

Mucikari dalam bisnis prostitusi adalah pihak yang memiliki peran cukup besar. Ia adalah penanggungjawab dan pengelola seluruh aktivitas prostitusi. Mucikari adalah orang yang mencari PSK dan kemudian menawarkannya kepada pengguna, baik secara langsung atau melalui perantara.[106] Mucikari biasanya berusaha

[104] Bagong Suyanto, *Grey Chicken: di Pusaran Uang dan Penderitaan* ...: 16.
[105] Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak ...:* 276.
[106] Muhammad Zaki dkk, "Hijrahnya Pelaku Prostitusi: Studi Perubahan Perilaku Mantan Mucikari di Eks-Lokasi Bangunsari, Surabaya", *Jurnal Muharrik,* Vol. 3, No. 01, 2020, hlm. 38.

merayu dan menarik pelanggan dengan cara meyakinkan seorang pelanggan dari pere yang mereka punya. Persaingan antar mucikari juga terjadi dalam mencari dan mempertahankan pere, hal seperti dilakukan oleh mucikari jika ingin mendapatkan keuntungan tersendiri di dalam aktivitas prostitusi ini, bukan cuma itu saja mucikari juga harus bisa menjaga dan merawat fisik perenya yaitu dengan cara membawanya ke salon, luluran dan kencatikan ke tempat spa yang berbeda dengan mucikari lain.[107]

b. Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seorang yang menyerahkan dirinya untuk berhubungan badan dengan mengharapkan bayaran, baik berupa uang maupun bentuk lainnya. PSK diartikan kurang beradab karena keroyalan relasi seksualnya dalam bentuk penyerahan diri pada banyak laki-laki untuk pemuasan seksual dan mendapatkan imbalan jasa atau uang bagi pelayanannya. PSK juga bisa diartikan sebagai salah satu tingkah tidak susila atau gagal menyesuaikan diri terhadap norma-norma susila. Banyak wanita yang hidup dalam kemiskinan memilih menjadi PSK untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Selain itu faktor pendidikan yang rendah juga mempengaruhi, karena tidak memungkinkan memeperoleh pekerjaan yang memberikan penghasilan yang cukup misalnya pada sektor formal.

[107] Randha Rizky dkk, "Persaingan Antar Sesama Mucikari dalam Prostitusi Pelajar di Kota Padang", *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan,* Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 31.

Bersosialisasi dengan PSK dianggap dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Fakta dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang tidak mau bergaul dan menganggap rendah pekerjaan PSK, khususnya para istri. Hal ini disebabkan karena istri merasa tidak senang dengan PSK, sebab PSK dianggap sebagai peretak rumah tangga. Jika dilihat dari sudut pandang sosial, tidak semua masyarakat bisa menerima posisi PSK dalam lingkungan masyarakat karena dapat mempengaruhi kepribadian masyarakat khususnya anak-anak yang sedang berkembang. PSK mengalami diskriminasi dalam berteman, PSK dijauhi dalam pergaulan masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa PSK hanya berteman dengan sesama profesinya saja, yaitu dengan sesama PSK saja.[108]

c. Pengguna Jasa Prostitusi *Online*

Dari semua pihak yang terlibat dalam prostitusi *online*, pihak pengguna jasa prostitusi menjadi titik bagaimana transaksi prostitusi *online* itu bisa terjadi. Walaupun pihak lain juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi. Laki-laki pengguna jasa prostitusi biasanya disebut dengan istilah hidung belang. Praktek prostitusi dengan menggunakan media *online* merupakan cara-cara baru dari cara yang selama ini berkembang dalam masyarakat dan tentu ada perbedaan antara praktek pelacuran yang terisolir dengan praktek secara *online*. Perbedaan secara umum, pelacuran yang

[108] Philip Morse Regar dan Josep Kurniawan Kairupan, "Pengetahuan Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Mencegah Penyakit Kelamin di Kota Manado", *Jurnal Holistik*, Vol. IX, No. 17, 2016, hlm 2-3.

terisolir bagi pria hidung belang bebas memilih siapa wanita atau perempuan yang diinginkan. Artinya berhadapan langsung dengan komunikasi singkat akan terlihat bagaimana bahasa tubuh baik dari si wanita atau perempuan maupun dari pria hidung belang. Berbeda halnya dengan prostitusi *online*, pria hidung belang mengetahui si wanita atau perempuan yang diinginkannya hanya melalui foto atau video. Kemajuan teknologi komunikasi memungkinkan kedua belah pihak untuk berkomunikasi melalui *video call*.[109]

B. Peraturan yang Mengatur Prostitusi *Online* di dalam Hukum Positif

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ditinjau dari aturan hukum, kegiatan prostitusi dapat dikatakan dipandang sebagai sebuah perbuatan yang melanggar kaidah hukum pidana. Didalam KUHP Pasal 296 *jo* Pasal 506 diatur tentang Prostitusi. Pasal 296 KUHP menjelaskan bahwa:

> "Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian dan kebiasaan, diancam dengan pidana penjara palin lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah."

IAIN PURWOKERTO

[109] Kristoforus Laga Kleden, "Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi *Online*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2019, hlm. 72.

Pasal 506 KUHP menjelaskan bahwa:

> "Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun."

Dalam bukunya R. Soesilo yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" menjelaskan bahwa Pasal 296 menjerat kepada orang-orang yang mengadakan bordil atau tempat pelacuran.Pasal ini menjelaskan bahwa akan diberikan pidana penjara bagi orang-orang yang pekerjaannya dengan sengaja mengadakan perbuatan cabul oleh orang lain dengan pihak ketiga. Sedangkan Pasal 506 menjelaskan bahwa mucikari adalah makelar cabul, yakni seorang laki-laki yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia yang dalam pelacuran menolong, mencarikan langganan-lagganan dari mana ia mendapat bagiannya.[110]

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

IAIN PURWOKERTO

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur praktik prostitusi dengan pasal yang mengatur *human trafficking*. *Human trafficking* adalah segala bentuk jual beli terhadap manusia, dan juga ekploitasi terhadap manusia itu sendiri seperti pelacuran (bekerja atau layanan paksa), perbudakan atau praktik yang menyerupainya, dan juga perdagangan atau

[110] Novica A Pangaribuan, "Jerat Hukum Bagi Para Pihak Yang Terlibat Prostitusi", *https://www.larasonline.com/ulasan/Jerat-Hukum-Bagi-Para-Pihak-Yang-Terlibat-Prostitusi,* diakses pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 11:40.

pengambilan organ tubuh manusia. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mana pasalnya dapat menjerat pelaku bisnis prostitusi merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) dan Ayat (2).[111]

Prostitusi sendiri merupakan suatu bentuk eksploitasi seksual, yang dimaksud dengan eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.[112] Di dalam UU PTPPO yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi terdapat pada pasal Pasal 2, 3, dan 4 yang berbunyi:

Pasal 2

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
(2) perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

[111] Nasrullah & Aden Rosadi, "Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi Dalam Peraturan Daerah", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 14, No. 1, 2017, hlm. 60-61.

[112] Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 3

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 4

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Pengaturan prostitusi diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang mendefinisikan pornografi secara luas mencakup gambar, foto, percakapan, bahasa tubuh, atau pesan-pesan apapun dalam berbagai bentuk komunikasi dan pertunjukan publik yang mengandung kecabulan yang melanggar norma moral. Materi edukasional untuk pencegahan HIV dan promosi kesehatan tidak dimaksudkan untuk masuk ke dalam definisi pornografi di bawah peraturan hukum ini.[113]

Tindak pidana pornografi dengan prostitusi *online* memiliki hubungan yang erat. Hal tersebut dikarenakan dalam menawarkan jasa layanan seksualnya kepada pelanggan, pelacur tentu akan membagian

[113] Nasrullah & Aden Rosadi, "Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi Dalam Peraturan Daerah" ...: 60.

gambar, video, tulisan-tulisan atau lain-lainnya yang mengandung unsur pornografi. Setelah mereka melihat atau mendengarkan gambar, video, tulisan-tulisan atau lain-lainnya yang mengandung unsur pornografi yang dikirim oleh pelacur dapat membuat hasrat seksualnya tidak terkendali. Tidak menutup kemungkinan mereka akan melakukan hubungan seksual dengan para pelacur sebagai pemenuhan hasrat seksualnya. Seseorang yang menggunakan jasa prostitusi *online* ini untuk memenuhi hasrat seksualnya tidak hanya pada ABG yang belum memiliki pasangan yang sah, bahkan seseorang yang sudah beristri atau sudah memiliki pasangan yang sah juga tidak menutup kemungkinan bisa menjadi pelanggan atau pengguna jasa prostitusi *online*.[114]

Di dalam Undang-Undang Pornografi menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang
b. Menyimpang;
c. Kekerasan seksual;
d. Masturbasi atau onani;
e. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan
f. Ketelanjangan;

[114] Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 187.

g. Alat kelamin; atau

h. Pornografi anak.[115]

Dalam hal pembuatan apabila pria dan wanita saling memberikan persetujuan untuk perekaman video seksual mereka dan hanya digunakan untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pengecualian yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pornografi, maka tindakan pembuatan dan penyimpanan tidak termasuk dalam ruang lingkup "membuat" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Sedangkan apabila pengambilan gambar atau perekaman tersebut tanpa diketahui atau tanpa persetujuan dari wanita atau pria pasangannya, maka pembuatan video tersebut melanggar Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi. Persetujuan merupakan bagian yang sangat vital dalam menentukan adanya pelanggaran atau tidak.

Dalam pendistribusian pornografi, ketika pembuatan video atau foto disetujui oleh para pihak maka penyebaran oleh salah satu pihak dapat membuat pihak lain terjerat ketentuan pidana, sepanjang pihak itu tidak secara tegas memberikan larangan untuk penyebarannya. Sebagai contoh, apabila pria dan wanita sepakat atau saling memberikan persetujuan untuk pembuatan foto atau rekaman pornografi, kemudian pria menyebarkan pornografi tetapi wanita sebelumnya tidak memberikan pernyataan secara tegas untuk melarang pria atau mengungkap pornografi tersebut maka wanita dapat terjerat tindak

[115] Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

pidana penyebaran pornografi. Sebaliknya, apabila wanita sebelumnya telah memberikan pernyataan tegas bahwa ia setuju membuat pornografi tetapi tidak mengizinkan pria untuk mengungkap atau menyebarkan pornografi tersebut maka wanita memiliki posisi yang lebih kuat untuk tidak dipersalahkan sebagai turut serta penyebaran pornografi. Demikian juga apabila wanita memang sejak awal tidak mengetahui adanya pembuatan foto atau video pornografi atau tidak memberikan persetujuan terhadap pembuatan pornografi tersebut maka dalam hal ini wanita tersebut dapat disebut sebagai korban peyebaran konten pornografi.[116]

Di dalam undang undang pornografi setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.[117]

Prostitusi *online* seringkali mengiklankan layanan seksual dengan menggunakan gambar atau video yang mengandung unsur pornografi. Kegiatan menawarkan atau mengiklankan jasa seksualnya dilakukan

[116] Josua Sitompul, "Sanksi bagi Pembuat dan Penyebar Konten Pornografi", *https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt540b73ac32706/sanksi-bagi-pembuat-dan-penyebar-konten-pornografi/*, diakses 28 Desember 2020.

[117] Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

secara langsung maupun tidak langsung. Di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menjelaskan bahwa:

> "Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."

4. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[118] Dengan dicamtumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal yang penting. Perdagangan (Trafficking), penyelundupan, eksploitasi berupa kekerasan fisik dan seksual, penculikan, eksploitasi ekonomis, bahkan dalam bentuk yang buruk sekalipun, merupakan ancaman kenyataan sehari-hari dan masalah serius bagi anak-anak di Indonesia. Para pelaku perdagangan orang menipu, mengancam, mengintimidasi, dan melakukan tindakan kekerasan untuk menjerumuskan korban kedalam pekerjaan mirip perbudakan, atau kedalam prostitusi.[119]

IAIN PURWOKERTO

[118] Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

[119] Ayu Amalia Kusuma, "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang di Indonesia", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. III, No. 1, 2015, hlm. 67-68.

Dalam Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

> "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak".

Salah satu alasan anak-anak diperdagangkan yaitu untuk kepentingan eksploitasi seksual. Sedangkan dalam pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

> "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak."

Anak harus dilindungi dari segala bentuk macam Eksploitasi Seks Komersial Anak atau ESKA, termasuk prostitusi. Prostitusi anak atau pelacuran anak terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial dimana seorang anak disediakan untuk tujuan-tujuan seksual. Anak-anak tersebut juga dilibatkan dalam pelacuran tersebut ketika mereka melakukan hubungan seks dengan imbalan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, bantuan mendapatkan nilai yang tinggi, uang saku, dll.

Istilah "pelacur anak" atau "pekerja seks anak" mengisyaratkan bahwa seorang anak seolah-olah memilih hal tersebut sebagai sebuah pekerjaan atau sebuah profesi. Dalam hal ini jelas bahwa orang-orang dewasalah yang menciptakan pelacuran anak melalui permintaan mereka

IAIN PURWOKERTO

atas anak-anak untuk dijadikan sebagai objek seks, penyalahgunaan kekuasaan dan keinginan meraka untuk mengambil keuntungan sedangkan anak-anak tersebut hanyalah korban kekerasan.[120]

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.[121]

Yang dimaksud dengan "dieksploitasi secara seksual" adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.[122]

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[120] Supriyadi Widodo Eddyono dkk, *Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya* (Jakarta: Institute For Crim.Inal Justice Reform, 2017), hlm. 7.

[121] Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

[122] Penjelasan pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak meyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya. Kecuali pada pasal 27 ayat (1) yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi. Pasal 27 (1) UU ITE menjelaskan bahwa:

> "(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentrasmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."

Kesusilaan di dalam Pasal 27 ayat (1) ini maknanya adalah adat atau kebiasaan yang baik dalam hubungan antar anggota masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan seksualitas (perkelaminan). Perbuatan "mendistribusikan" dalam UU ITE tersebut didefinisikan sebagai kegiatan mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Sedangkan mentransmisikan sendiri didefinisikan sebagai kegiatan mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Setiap orang yang melanggar Pasal 27 UU ITE tersebut akan dikenai ancaman pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 19/2016 (sebagai perubahan terhadap UU No. 11/2008) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

IAIN PURWOKERTO

Pelaku dalam hal ini PSK dapat dikenai UU ITE karena dalam melakukan perbuatannya secara tidak langsung juga melakukan perbuatan lainnya yaitu mengirimkan atau menyebarkan informasi atau dokumen elektronik (baik berupa gambar atau tayangan video/rekaman) yang bermuatan kesusilaan melalui komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Dalam hal ini menurut pihak yang berwajib, pelaku mengirimkan konten (informasi, gambar, video, dsb) yang bermuatan kesusilaan kepada muncikari dan/atau calon/pengguna layanan seksual melalui pesan dengan platform sosial media yang hanya dapat dilakukan secara online dengan media elektronik. Dengan demikian pelaku atau PSK bukan diancam pidana karena perbuatan pelacuran yang dilakukannya (praktik prostitusinya) melainkan karena ia telah mengirimkan atau menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan melalui media elektronik.[123]

IAIN PURWOKERTO

C. Putusan Pengadilan Mengenai Kasus Tindak Pidana Prostitusi *Online*

Terdakwa atas nama VANESZA ADZANIA Als VANESSA ANGELIA ADZAN Als VANESSA ANGEL dengan nomor perkara 1112/Pid.Sus/2019/PN Sby di Pengadilan Negeri Surabaya, amar putusan yang di tetapkan bagi terdakwa sebagai berikut:

[123] Nathalina Naibaho, "Prostitusi Online dan Hukum Pidana Oleh: Nathalina Naibaho*)", *https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c5abece7e335/prostitusi-online-dan-hukum-pidana-oleh--nathalina-naibaho?page=2*, diakses 23 Desember 2020.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VANESSA ADZANIA als VANESA ANGELIA ADZAN als VANESSA ANGEL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 unit telepon seluler merk IPhone tipe X model MQAG2ZP/A warna hitam dengan IMEI 353041091371390 ;
   - 1 unit telepon seluler merk Xiaomi model Redmi 3S warna gold dengan IMEI 1862374039026105 IMEI 2 8623374039026113
   - 1 (satu) unit telepon seluler merk Iphone X 256 GB warna putih;[124]

Terdakwa atas nama RIPAN Bin MATRAWI dengan nomor perkara 146/Pid.Sus/2019/PN Bjn di Pengadilan Negeri Bojonegoro, amar putusan yang di tetapkan bagi terdakwa sebagai berikut:

[124] Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya, *http://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detail_pekara*, diakses 20 Februari 2021.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ripan Bin Matrawi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membantu mentransmisikan, dan dapat membuat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (Satu) unit hand phone merk Nokia warna putih kombinasi hitam beserta sim card, 1 (Satu) unit hand phone merk Huawei warna hitam, 1 (Satu) unit hand phone merk OPPO warna biru dengan sim card,1 (Satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
   - Kendaraan Datsun Go Panca warna putih nomor polisi: S-1322-AV atas nama Wahyu Dwi Handayani alamat Dusun Karang Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro beserta kunci dan STNK Kendaraan Datsun Go Panca warna putih nomor polisi: S-1322-AV atas nama Wahyu Dwi Handayani alamat Dusun Karang

IAIN PURWOKERTO

Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, dikembalikan kepada Saksi Yuliatin;

- 1 (Satu) lembar Registration Form No. 202642 atas nama Yuliatin, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);[125]

Terdakwa atas nama FITRIANDRI Als VITLY JEN dengan nomor perkara 3543/Pid.Sus/2019/PN Sby di Pengadilan Negeri Surabaya, amar putusan yang di tetapkan bagi terdakwa sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fitriandri als Vitly Jen tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:

[125] Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bojonegoro, *http://sipp.pn-bojonegoro.go.id/index.php/detail_pekara*, diakses 20 Februari 2021.

- 1 (satu) unit telepon seluler merk Samsung Galaxy S8+ model SM-G955F warna hitam dengan IMEI 354359089046231;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 2721659323 atas nama FITRIANDRI beserta kartu debit Bank BCA warna emas dengan nomor seri 5307952014376256 ;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);[126]

IAIN PURWOKERTO

[126] Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya, *http://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detail_pekara*, diakses 20 Februari 2021.

BAB IV

SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI *ONLINE* PERSPEKTIF *FIQH JINĀYAH*

A. Analisis Sanksi Pidana yang Diterapkan Bagi Pengguna Jasa Prostitusi *Online*

Pemberitahuan prostitusi secara detail di media massa saat ini sejatinya mengajarkan publik tentang prostitusi. Penyajian berita malah membuat publik menjadi penasaran karena dalam konten berita diajarkan di mana prostitusi bisa dipesan, bagaimana cara memesan, hingga hotel level apa yang bisa dijadikan tempat transaksi.[127] Namun bisnis prostitusi kini semakin beradaptasi, dengan majunya teknologi kini munculah istilah prostitusi *online*. Tidak tanggung-tanggung nilai transaksi *online* bervariasi ada yang memasang harga murah sampai harga yang tinggi sampai jutaan, bahkan prostitusi *online* yang melibatkan artis Indonesia juga sempat mencapai 80 juta per transaksinya. Sebelumnya prostitusi terlokalisir di tempat tempat tertentu, saat ini tersebar berkat adaptasi teknologi internet.[128] Indonesia merupakan negara yang mengalami darurat pornografi dan prostitusi. Belakangan ini, seperti diketahui pihak Kepolisian RI mengungkap kasus-kasus prostitusi *online* yang semakin marak baik di Jakarta maupun di kota-kota besar lain di Indonesia. Kasus prostitusi ini sungguh memprihatinkan,

[127] Mohamad Fadhilah Zein, *Dari Menara62 Untuk Indonesia* (Jakarta: Menara62 Institute, 2020), hlm. 138.

[128] Anonim, *Kemandirian Ekonomi Gerbang Kesejahteraan: Pemikiran 100 Ekonomi Indonesia* (Jakarta: INDEF, 2019), hlm. 393.

karena beberapa diantaranya melibatkan anak-anak ABG. Prostitusi *online* ibarat fenomena gunung es, kelihatan kecil di permukaan, tetai kenyataan yang sesungguhnya amat besar di bawah permukaan. Jadi Indonesia darurat prostitusi memang benar adanya. Prostitusi selain bermakna perzinahan juga terkandung di dalamnya perdagangan perempuan. Dalam prostitusi *online* terkandung kekerasan terhadap wanita, kriminalisasi, perendahan, bahkan perbudakan. Jika prostitusi dilegalkan (seperti ada usulan likalisasi dan sertifikasi PSK), ini berarti sama saja dengan melegalkan perendahan terhadap wanita, serta pembenaran terhadap pandangan bahwa wanita adalah makhluk kelas dua (*the second sex*). Hal ini juga bermakna perampokan terap hak-hak demokrasi wanita. Oleh sebab itu, prostitusi yang konvensional maupun yang *online* harus dilawan dan diberantas sampai ke akar-akarnya.[129]

Di beberapa media masih ditemukan adanya konten-konten yang secara vulgar mendeskripsikan sosok artis yang terlibat prostitusi *online*. Cerita yang dinarasikan media berfokus pada wanita yang menjual dirinya demi mendapatkan uang.[130] Padahal di dalam prakteknya, prostitusi *online* ada pihak lain yang juga perlu masyarakat soroti karena dalam halnya prostitusi *online* itu diibaratkan sebuah perdagangan yang di dalamnya terdapat penjual dan pembeli, namun awak media melulu menyoroti pihak PSK atau mucikarinya saja sebagai pihak yang dapat disebut penjual atau subjek yang terkenal di masyarakat misalnya seperti artis. Padahal pihak pengguna jasa prostitusi *online* yang terlibat pula dalam kegiatan transaksi ini juga memiliki

[129] A Ilyas Islami, *The True Da'wa Menggagas Paradigma Baru Dakwah Era Milenial* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 114-115.

[130] Mohamad Fadhilah Zein, *Dari Menara62 Untuk Indonesia* ...: 139.

peran yang sangat penting. Pengguna jasa prostitusi *online* dikatakan penting karena perannya yang sangat menentukan kelancaran bisnis prostitusi *online*. Tanpa ada pengguna jasa prostitusi *online*, prostitusi tidak akan dapat berjalan lancar. Bagaimana bisa perdagangan bisa berjalan lancar apabila tidak ada pihak yang membeli. Dengan prostitusi sistem *online* tentu dapat mempermudah semua pihak yang akan menggunakan jasanya. Dalam bertransaksi pengguna jasa prostitusi *online* tidak perlu mendatangi lokalisasi, pengguna jasa prostitusi *online* cukup memilih wanita yang dia inginkan melalui aplikasi atau *website* yang telah disediakan khusus untuk bertransaksi. Apabila pengguna jasa prostitusi *online* ingin berkenalan terlebih dahulu sebelum kencan, pengguna jasa prostitusi *online* dengan PSK dapat berkenalan lewat *chatting*, telfon, atau *video call*.

Dalam penegakan hukumnya, pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pasal yang dapat menjerat pelaku prostitusi diantaranya pada pasal 296 dan pasal 506 KUHP. Menurut Jay Tambunan selaku praktisi hukum di Jakarta sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara ini menjelaskan bahwa pasal 296 KUHP digunakan untuk menjerat seseorang atau pengusaha yang menyediakan tempat atau menyewakan tempat kepada seseorang untuk nmelakukan persetubuhan, namun pasal ini tidak dapat menjerat pelaku persetubuhan. Sedangkan dalam pasal 506 dijelaskan bahwa yang dapat di jerat dengan pasal ini hanya mucikari atau orang yang berperan

IAIN PURWOKERTO

sebagai perantara atau mencarikan perempuan yang ingin melacurkan diri dan dia mendapatkan keuntungan dari kegiatan itu.[131]

Dari penjelasan pasal 296 dan 506 KUHP, jelas bahwa pasal tersebut hanya dapat ditujukan kepada pemilik rumah-rumah bordil yaitu para germo atau mucikari dan para calo. Melihat kedua pasal tersebut amat sulit diterapkan pada pelanggan, sehingga setiap razia dan penertiban pelacuran oleh aparatur negara hampir tidak pernah pelanggan tersebut ditangkap.[132] Meskipun kedua pasal tersebut tidak dapat menjerat hidung belang namun pasal 284 KUHP tentang perzinahan bisa digunakan untuk menjerat hidung belang. Pasal 284 KUHP menjelaskan bahwa:

Pasal 284

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
   1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
      b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
   2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
      b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

(3) Terap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.

---

[131] Aries Wijaksena, Pelaku Prostitusi Online Sulit di Pidana, *https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/213353/pelaku-prostitusi-online-sulit-dipidana*, diakses 14 Januari 2021.

[132] Mia Amalia, "Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Duhubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampng Arab", *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. II, No. 02, 2016, hlm. 865.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
(5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Perbuatan zina menurut pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan yang dilakukan di luar perkwainan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat perkawinan dengan orang lain.[133] R. Soesilo mengenai pasal 284 KUHP dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal (hal. 209), menjelaskan bahwa zinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang bukan istri atau suaminya. Supaya masuk pasal ini maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Pasal ini dapat menjerat pria hidung belang, namun jika hidung belang tersebut telah memiliki pasangan resmi atas dasar pernikahan.

IAIN PURWOKERTO

Pasal 284 KUHP merupakan pasal delik aduan.[134] Delik aduan merupakan delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan (korban). Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu yang dimaksud delik aduan merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk

[133] Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam* (Jakartra:Kencana, 2010), hlm. 65.

[134] M Agus Yozami, "Apakah Pengguna Jasa PSK Bisa Kena Sanksi? Ini Penjelasan Hukumnya", *https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5c333538e4960/apakah-pengguna-jasa-psk-bisa-kena-sanksi-ini-penjelasan-hukumnya?page=2*, diakses 30 Desember 2020.

melakukan penuntutan. Ada atau tidaknya tuntutan terap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan/korban karena delik ini membicarakan kepentingan korban. Dalam ilmu hukum pidana delik aduan ada dua jenis, antara lain:[135]

1. Delik aduan absolut yaitu delik atau peristiwa pidana yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan.
2. Delik aduan relatif yaitu delik-delik (peristiwa pidana) yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam Pasal 367 lalu menjadi delik aduan.[136]

Pasal 284 KUHP merupakan salah satu dari beberapa pasal yang dapat dituntut dengan delik aduan absolut, yang mana penuntutan itu ada apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan dan yang diadukan sifatnya hanyalah perbuatannya saja atau kejahatannya saja. Dalam hal ini, bahwa perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu dianggap satu kesatuan yang tetap bermuara pada kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu delik aduan absolut ini mempunyai akibat hukum dalam masalah penuntutan tidak boleh dipisah-pisahkan. Contoh, A dan B adalah suami istri namun B berzina dengan C dan D. Kemudin A hanya mengadukan B, namun karena tidak dapat dipisahkan maka tidak hanya B saja yang yang dianggap sebagai pelaku tetapi setiap orang yang terlibat suatu perbuatan atau kejahatan yang bersangkutan yaitu C dan D secara otomatis (sesuai hasil penyelidikan) harus

[135] Jonaedi Efendi, dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 118.

[136] Dwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Panitensier di Indonesia (Dilengkapi dengan Evaluasi Pembelajaran dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum dan Disertai dengan Humor dalam Lingkup Ilmu dan Pengetahuan tentang Hukum)* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017), hlm. 73.

diadukan pula oleh si A. Setidaknya delik perzinahan tidak dapat diadukan hanya terap satu pihak yang dikehendaki si pengadu saja, melainkan harus keduanya dan pihak lain yang terlibat.[137]

Dengan demikian apabila pengguna jasa prostitusi *online* telah bersuami atau beristri maka bisa dikenakan delik zina sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP dengan ancaman pidana maksimum 9 bulan. Namun apabila tidak ada pengaduan dari pasangan sahnya yang menjadi korban atau pihak yang dirugikan maka pria hidung belang ini tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP. Dengan demikian si hidung belang tidak bisa dipidana, posisi meraka hanya sebagai saksi itupun jika prostitusi itu melibatkan germo atau mucikari atau pihak lain yang mendapatkan keuntungan atas berlangsungnya transaksi seksual tersebut.[138]

Pelaksanaan prostitusi *online* kaitannya dengan hal transaksi tidak lepas dari media massa atau elektronik, yang demikian itu dapat pula menggunakan hukuman yang termuat di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain itu Undang-Undang Nomor Informasi dan Transaksi Elektronik sangat berkaitan dengan prostitusi *online*, karena perbuatan tersebut telah melanggar kesusilaan dengan menggunakan media elektronik.

Tindak pidana kesusilaan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat

[137] Jonaedi Efendi, dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer* ...: 118.

[138] Ahmad Sofian, "Prostitusi *Online* Dalam Hukum Pidana Indonesia", *https://business-law.binus.ac.id/2019/01/15/prostitusi-online-dalam-hukum-pidana-indonesia/*, diakses 21 Januari 2020.

sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Dalam ketentuan hukum di Indonesia, pengaturan mengenai kejahatan terap kesusilaan melalui media elektronik secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan penafsiran secara sistematis terap KUHP (sebagai ketentuan umum), dapat diketahui bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) melarang aktivitas yang melanggar norma asusila yang dilakukan dengan media elektronik.[139]

Pelanggaran asusila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggarannya juga sanksinya telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terap tindak pidana asusila dan terap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.

[139] L Heru Sujamawardi, "Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi,* Vol. 9, No. 2, 2018, hlm. 88.

Menurut Barda Nawani Arif mengatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Sedangkan pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dengan nilai-nilai yang berlau di masyarakat. Masyarakat secara umum menilai kesusilaan sebagai bentuk penyimpangan atau kejahatan karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup di masyarakat. Perkataan, tulisan, gambar dan perilaku serta produk atau media-media yang bermuatan asusila dipandang bertentangan dengan nilai moral. Sifat asusila yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral.[140]

Pasal 27 ayat (1) UU ITE rupanya juga tidak memberikan ancaman pidana atas sebuah tindakan pelacuran *online* yang dikelola oleh si prostitusi kepada pelanggan-pelangganya. Pasal 27 ayat (1) UU ITE memberikan ancaman hanya pada perbuatan yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Informasi elektronik yang melanggar kesusilaan menurut tafsir dari ilmuwan hukum pidana diantaranya adalah berupa gambar, video, percakapan, animasi, sketsa yang mengandung konten kecabulan, persetubuhan, kekerasan seksual, alat kelamin. Sedangkan layanan yang diberikan dari prostitusi *online* pengguna hanya subjek yang sebatas mendownload saja, tidak termasuk sebagai subjek yang mendistribusikan,

[140] L Heru Sujamawardi, "Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" ...: 90.

mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan.

Dalam UU ITE ini namun PSK dan mucikari yang justru lebih rawan terjerat UU ITE. Hal ini disebabkan karena apabila gambar dan video disebarluaskan ke publik melalui media elektronik maka PSK dapat dikenakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Berbeda jika perbuatan yang dilakukan berisi untuk pesan untuk melacurkan dirinya tetapi tidak disebarluaskan ke publik maka tidak memenuhi unsur Pasal 27 ayat (1) UU ITE.[141]

Berdasarkan beberapa putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari beberapa Pengadilan Negeri. *Pertama,* dalam putusan nomor 1112/Pid.Sus/2019/PN Sby di Pengadilan Surabaya, hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa VANESZA ADZANIA Als VANESSA ANGELIA ADZAN Als VANESSA ANGEL sebagai PSK dalam kasus prostitusi *online.* Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi Pasal 27 ayat (1) UU No 11 Th 2008 Jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016

[141] Ahmad Sofian, "Prostitusi *Online* Dalam Hukum Pidana Indonesia", *https://business-law.binus.ac.id/2019/01/15/prostitusi-online-dalam-hukum-pidana-indonesia/,* diakses 2 Januari 2020.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan.[142]

Kedua, dalam putusan nomor 3543/Pid.Sus/2019/PN Sby di Pengadilan Negeri Surabaya, hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa FITRIANDRI Als VITLY JEN sebagai mucikari dalam kasus prostitusi *online*. Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.[143]

Ketiga, dalam putusan nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Bjn di Pengadilan Negeri Bojonegoro, hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa RIPAN Bin MATRAWI sebagai supir yang telah membantu proses kasus prostitusi *online*. Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membantu mentransmisikan, dan dapat membuat diaksesnya informasi elektronik yang

[142] Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya, *http://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detail_pekara*, diakses 20 Februari 2021.

[143] Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya, *http://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detail_pekara*, diakses 20 Februari 2021.

memiliki muatan melanggar kesusilaan. Karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan hukuman penjara 7 (tujuh) bulan.[144]

Meski demikian pengguna jasa prostitusi *online* tetap dapat dikenakan hukuman dengan mengacu pada ketentuan UU ITE apabila pesan atau konten asusila yang dikirim oleh PSK disebarkan oleh pengguna jasa prostitusi *online* tersebut maka ia dapat dijerat Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Namun jika pesan tersebut tidak disebarluaskan ke publik maka tidak memenuhi unsur dari Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Hal ini menunjukkan bahwa pembeli seks pada sebuah kegiatan prostitusi bukanlah sebuah delik atau perbuatan yang melawan hukum.[145]

Penerapan hukuman ini bertujuan supaya tidak melakukan hal yang sama dan merasa jera. Hal tersebut seperti halnya teori absolut yang mana dalam penjatuhan hukuaman mengutamakan pada pembalasan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh si pengguna jasa prostitusi *online*.[146] Namun dirasa untuk membuat pengguna jasa prostitusi oline tidak melakukan tindak pidana yang sama maka diperlukan juga pembinaan dalam penerapan hukuamnnya agar dapat menjadi masyarakat yang baik, hal ini sebagai mana

[144] Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bojonegoro, *http://sipp.pn-bojonegoro.go.id/index.php/detail_pekara*, diakses 20 Februari 2021.

[145] Ahmad Sofian, "Prostitusi *Online* Dalam Hukum Pidana Indonesia", *https://business-law.binus.ac.id/2019/01/15/prostitusi-online-dalam-hukum-pidana-indonesia/*, diakses 2 Januari 2020.

[146] Irfan Ardiansyah, *Disparitas Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya) ...* : 115.

konsep teori pemidanaan relatif yang mengedepankan tujuan dari pemidanaan.[147] Maka dalam hal ini penerapan hukuman yang di jatuhkan terhadap pengguna jasa prostitusi online lebih tepat menggunakan teori gabungan yang mana teori ini menggabungkan antara teori absolut dengan teori relatif, karena dalam teori gabungan ini pemidanaan tidak hanya menitikberatkan pada pembalasan yang mana hanya membuat terdakwa hanya merasa jera tetapi juga ada pembinaan supaya setelah selelsai dari hukuman, terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat dan sadar akan kesalahannya.[148]

B. Sanksi Pidana yang Diterapkan Bagi Pengguna Jasa Prostitusi *Online* Menurut Perspektif *Fiqh Jināyah.*

Pengguna jasa prostitusi *online* merupakan salah satu pelaku yang terlibat dalam prostitusi *online*. Dalam prostitusi *online* pengguna jasa dapat memilih wanita seperti apa yang diinginkannya lewat media elektronik. Baik menggunakan aplikasi atau *website* pengguna jasa prostitusi *online* dengan mudah melihat PSK melalui foto atau video. Jika pengguna jasa prostitusi *online* ingin berkenalan terlebih dahulu sebelum kencan atau ingin ngobrol dengan PSK sebelum dikencaninya maka kedua belah pihak dapat melakukan *video call* terlebih dahulu.[149]

---

[147] Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ...*: 37.

[148] Tian Terina dan Fathur Rachman, *Konsep Pemidanaan dari Kacamata Hukum Penitensier* ... : 22.

[149] Kristoforus Laga Kladen, "Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi *Online*" ...: 72.

Tindak pidana prostitusi *online* perlu untuk di perhatikan karena hal tersebut dapat merusak moral dan merusak generasi muda bangsa Indonesia. Kaitannya dengan pemberian hukuman, semua pihak yang terlibat dalam prostitusi seharusnya dikenakan hukuman agar semua pelaku merasa jera terap apa yang dilakukan. Namun seperti dijelaskan pada analisis pertama, tidak seluruh pihak dapat dikenakan hukuman. Sampai saat ini belum ada ketentuan khusus yang mengatur hukuman untuk pengguna jasa prostitusi *online*. Padahal pengguna jasa prostitusi *online* merupakan subjek yang penting dalam hal ini, karena jika prostitusi *online* diibaratkan sebagai suatu perdagangan, pengguna jasa prostitusi *online* merupakan pembeli yang artinya subjek yang melarisi dagangan tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan peraturan yang dapat menjerat pengguna jasa prostitusi *online* namun peraturan ini masih sangat terbatas. Kristoforus Kleden[150] menjelaskan bahwa belum ada pasal dalam KUHP yang mengatur tentang penegakan hukum pidana untuk para pengguna prostitusi. Hukum di Indonesia saat ini hanya mengatur secara normatif. Artinya siapa yang menimbulkan keresahan atau menawarkan dan sebagai perantara dianggap sebagai pelaku pidana. Tidak heran jika polisi menetapkan mucikari sebagai tersangka. Ini salah satu kelemahannya mengapa pengguna jasa prostitusi *online* tidak ditangkap.

[150] Pakar Kriminologi dan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Menurut Kladen para lelaki hidung belang tetap bisa dijerat Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, namun jangkauannya sangat terbatas karena pasal ini merupakan delik aduan yang mana pasangannya harus mengadukan perbuatan pasangannya sendiri yang menjadi pengguna jasa prostitusi *online* dan pasal ini hanya bisa menjerat pelanggan yang sudah menikah.[151] Sangat sempit jangkauannya apabila zina hanya diartikan sebatas itu, sehingga tidak dapat menjerat para pengguna jasa prostitusi *online* khususnya yang belum menikah.

Berkaitan dengan sistem transaksi secara *online* yang tidak lepas mengguanakan media elektronik, peraturan spesifik dalam hal ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dalam UU ITE hanya dapat menjerat mucikari atau PSK saja, karena dalam pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dapat dikenakan hukuman hanya pihak yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Sedangkan pengguna jasa prostitusi *online* hanya dapat dikenai hukuman apabila pesan yang terdapat unsur seksualitas yang dikirim oleh pelacur disebarluaskan oleh pengguna jasa prostitusi *online*, namun jika tidak maka pengguna jasa prostitusi *online* tidak dapat dikenai hukuman. Sedangkan mucikari dan PSK justru lebih mudah dikenakan hukuman

[151] Amir Baihaqi, "Pakar Hukum: Pelaku Prostitusi Online Bisa Dijerat Dengan UU ITE", *https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4380693/pakar-hukum-pelaku-prostitusi-online-bisa-dijerat-dengan-uu-ite*, diakses 14 Januari 2021.

dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE apabila gambar dan video disebarluaskan ke publik melalui media elektronik.[152]

Prostitusi *online* juga termasuk kekerasan non fisik yakni pelecehan terap kaum perempuan di mana tubuh perempuan baik secara nyata atau melalui gambar selalu dijadikan objek bagi keuntungan.[153] Sedangkan dalam *fiqh jināyah* melarang segala bentuk tindakan kejahatan baik itu fisik, seksual maupun psikologis karena hal tersebut bertentangan dengan konsep pemeliharaan diri (*hifz an-nafs*). Secara istilah, *jināyah* mengacu pada hasil perbuatan seseorang yang dilarang, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah bahwa *jināyah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau yang lainnya.

Pidana Islam dalam istilah fikih disebut *jināyah*, tetapi para fuqaha sering juga memaknainya dengan istilah *jarīmah*.[154] Menurut Imam Al-Mawardi tindak kejahatan (*jarīmah*) merupakan segala tindakan yang diharamkan oleh syari'at. Allah Ta'ala mencegah terjadinya tindak kejahatan dengan menjatuhkan hukuman *ḥudūd* (hukuman syar'i) atau *taz'zir* (sanksi disiplin) kepada pelakunya.[155] Menurut Ahmad Hanafi, suatu perbuatan dipandang sebagai *jarīmah* apabila perbuatan tersebut bisa merugikan tata

---

[152] Ahmad Sofian, "Prostitusi *Online* Dalam Hukum Pidana Indonesia", *https://business-law.binus.ac.id/2019/01/15/prostitusi-online-dalam-hukum-pidana-indonesia/*, diakses 2 Januari 2020.

[153] Elsina Titaley, *Perempuan Nuaulu: Tradisionalisme dan Kultur Patriarki* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm 13.

[154] Ali Geno Berutu, *Fiqh Jināyah (Hukum Pidana Islam)* (Banyumas: CV Pena Persada, 2020), hlm. 1.

[155] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah fi Al-Wilaayah Ad-Diniiyyah*, Terj. Fadli Bahri, Cet. Ed. II (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 358.

aturan yang ada dalam masyarakat atau kepercayaannya, merugikan anggota masyarakat, nama baiknya, perasaanya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara. Dasar larangan melakukan suatu *jarīmah* ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.[156]

Fiqh Jināyah membagi *jarīmah* menjadi 3 macam antara lain *jarīmah ḥudud, jarīmah qiṣāṣ,* dan *jarīmah ta'zīr*. Dari masing-masing *jarīmah* yang telah disebutkan, terdapat beberapa macam *jarīmah* pula di dalamnya. Kaitannya dengan konteks perzinahan, dalam *fiqh jināyah* di jelaskan di dalam *jarīmah ḥudud*. Dalam *jarīmah ḥudūd* lebih lanjut meliputi beberapa *jarīmah* antara lain perzinahan, *qadzf* (menuduh zina), minum khamr (meminum minuman keras), pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad.

Dalam konsep *jarīmah zina,* baik dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun belum keluarga dan meskipun dilakukan dengan rela sama rela, hal tersebut tetap merupakan perbuatan zina. Konsep syariat ini adalah untuk mencegah menyebar luasnya pencabulan dan kerusakan moral.[157] Sebagaimana pandangan Islam perzinahan, yaitu semua bentuk hubungan badan laki-laki dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki (homoseks), wanita dengan wanita (lesbi), meskipun homoseks dan lesbi sering dianggap sebagai kondisi abnormal, semuanya dianggap sebagai bentuk perzinahan. Dengan catatan antara laki-laki dengan wanitanya tidak terikat dalam perkawinan, baik yang belum berkeluarga maupun yang sudah

[156] Ali Geno Berutu, *Fiqh Jināyah (Hukum Pidana Islam) ...:* 2.
[157] A. Djazuli, *Fiqh Jināyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 35.

berkeluarga berhubungan badan dengan orang lain (bukan suami, bukan istrinya) semuanya termasuk dalam kartegori perzinahan. Sementara homo seks dan lesbi tak dipandang ia sudah terikat dengan perkawinan atau tidak, hal tersebut tetap dianggap sebagai perzinahan.[158]

Menurut Al-Mawardi *jarīmah zina* ialah tindakan orang laki-laki yang berakal memasukan pucuk kemaluannya di salah satu tempat vagina atau dubur wanita yang tidak ada hubungan apapun yang halal diantara keduanya. Sedangkan menurut Abu Hanifah, perzinahan hanya terjadi khusus pada vagina dan bukan di dubur seorang wanita.[159] Para fuqaha berbeda pendapat di dalam menempatkan keriteria *jarīmah zina*. Diantara beberapa pendapat hubungan kelamin yang di maksud adalah khusus pada kelamin saja (penis dan vagina), sedangkan fuqaha lainnya berpendapat termasuk dubur, mulut, atau anggota badan yang lain. Fuqaha diantaranya berpendapat hanya hubungan antara laki-laki dan perempuan saja yang dianggap zina, meskipun ada juga yang memasukan di dalamnya perbuatan homo seksual, lesbi, dengan mayat, atau dengan hewan sebagai zina. Termasuk yang diperbincangkan adalah perbedaan status antara perzinahan yang dilakukan oleh orang merdeka dengan budak, dan tentang perzinahan dalam status perkawinan yang sah dan tidak sah bagi muḥṣan. Meskipun fuqaha berbeda dalam menentukan kriteria yang dipermasalahkan tersebut, tetapi mereka

[158] A S Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 112.

[159] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah fi Al-Wilaayah Ad-Diniiyyah* ...: 365.

tetap sepakat bahwa perzinahan adalah hubungan kelamin yang tidak sah dan apabila *jarīmah* tersebut terbukti, maka wajib ditegaskan atasnya hukuman.[160]

Salah satu penyebab kerusakan moral yang melanda dunia barat menurut para ahli juga justru karena diperbolehkannya perzinahan bila dilakukan oleh orang dewasa yang dilakukan dengan rela sama rela, sehingga banyak laki-laki yang berpaling dari kehidupan rumah tangga yang bahagia. Hal ini sudah tentu membuatnya menjadi orang yang tidak bertanggungjawab, sebab kebutuhan seksualnya dapat terpenuhi melalui hubungan seksual dengan setiap wanita yang bukan istrinya asal rela sama rela. Dengan demikian jelaslah bahwa masalah perzinahan itu tidak hanya menyinggung hak perorangan, melainkan juga menyinggung hak masyarakat.[161]

Hukum Islam memandang zina adalah perbuatan haram hukumnya dan berdosa bagi pelakunya. Zina adalah perbuatan dan cara binatang dalam begaul, yaitu pergaulan bebas tanpa batas. Padahal manusia adalah makhluk yang dikaruniai akal oleh Allah SWT agar dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana pergaulan yang dipandang baik mana pergaulan yang dipandang buruk. Orang yang melakukan perzinahan dianggap sebagai orang yang hanya mampu melihat mata kepala dan selera mata. Tetapi ia tidak bisa melihat dengan mata hati dan mata imannya. Orang yang seperti ini adalah orang yang akan celaka baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ia hanya melihat dunia dengan seleranya saja, jika baik dan menguntungkan

[160] Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 168-169.

[161] A Djazuli, *Fiqh Jināyah* ...: 36.

untuk seleranya maka ia akan ambil atau mengerjakannya. Tidak pernah melihat jauh ke depan, tentang akibat yang akan diterima baik di dunia maupun di akhirat kelak. Manusia seperti ini tidak sadar bahwa dunia ini sering menipu kita bagaikan fatamorgana. Tidak menyadari bahwa dunia ini hanyalah sementara, dan tidak menyadari pula bahwa akhirat lebih baik dan lebih kekal.[162]

Apabila pengguna jasa prostitusi *online* dalam menggunakan jasa prostitusi *online* sudah sampai melakukan perbatan zina atau bersetubuh menurut perspektif *fiqh jināyah* perbuatan yang di lakukan oleh pengguna jasa prostitusi *online* ini masuk dalam *jarīmah ḥudūd* dengan spesifik *jarīmah* zina. Karena dalam *jarīmah* zina tidak hanya mengatur perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah memiliki pasangan yang sah tetapi juga yang belum memiliki pasangan yang sah.[163] Selain melihat secara umum, perbuatan zina yang dilakukan oleh pengguna jasa prostitusi *online* dalam hal ini juga telah memenuhi unsur-unsur *jarīmah zina*, unsur-unsur *jarīmah zina* yang dimaksud antara lain persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan. Jelas bahwa pengguna jasa prostitusi *online* melakukan unsur persetubuhan yang diharamkan karena dalam memenuhi hasrat seksualnya bukan dengan pasangan sahnya, melainkan dengan orang lain. Unsur adanya kesengajaan atau niat melawan hukum, terpenuhi karena persetubuhan yang

[162] Djejen Zainudin Dan Mundzier Suparta, *Pendidikan Agama Islam: Fiqh Untuk Madrasah Aliyah Kelas XI* ...: 34.
[163] A Djazuli, *Fiqh Jināyah* ...: 35.

dilakukan oleh pengguna jasa prostitusi *online* dengan wanita lain, padahal pengguna tahu wanita yang di setubuhinya haram baginya.[164]

Apabila pengguna jas aprostitusi *online* memenuhi pembuktian *jarīmah* zina, yaitu dapat mendatangkan empat orang saksi dan pengakuan.[165] Hukum Islam menghukum pelaku zina dengan hukuman yang sangat berat karena perbuatan zina itu merusak moral dan merusak kehormatan manusia secara umum.[166] Sanksi yang di terapkan pada *jarīmah zina* yang mana dalam sanksi tidak hanya mengatur hukuman untuk seseorang yang sudah atau pernah menikah saja tetapi juga mengatur seseorang yang belum menikah. Dengan demikian, pengguna jasa prostitusi *online* baik yang sudah atau pernah menikah dan belum menikah dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi yang diberikan kepada pengguna jasa prostitusi *online* yang sudah atau pernah menikah dijatuhi hukuman *rajam* sedangkan yang belum menikah dijatuhi hukuman cambuk atau *dera*.[167]

Begitupun dengan perbuatan pengguna jasa dalam praktik prostitusi *online* tidak selalu melakukan berhubungan badan, apabila pengguna jasa belum sampai melakukan hubungan badan namun hanya sampai pada tahap bertransaksi bahkan belum bertemu dalam Islam secara tegas, hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang karena dalam bertransaksi prostitusi *online* dengan melihat foto atau video yang dikirim oleh PSK pengguna tentu

[164] Islamul Haq, *Fiqh Jināyah* ...: 58-69.
[165] Islamul Haq, *Fiqh Jināyah ...:* 63-64.
[166] Ali Abu Bakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar* (Kencana: Jakarta, 2019), hlm. 100.
[167] Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam* ...: 68.

akan menghayal atau membayangkan sesuatu yang bisa menimbulkan gejolak syahwat, dalam perkenalan akan mucul *chatting* atau berbagi pesan yang dengan sengaja membicarakan hal-hal yang berbau seksual antara laki-laki dan wanita yang bukan muhrim yang ahirnya pengguna menonton atau membaca hal-hal yang dapat mengundah syahwat. Hal tersebut sudah termasuk dalam tindakan mendekati zina, sedangkan dalam Islam sudah melarangnya seperti yang dijelaskan pada Surah Al-Isra ayat 32.[168]

Namun, di era modern seperti sekarang pembuktian konsep *jarīmah* zina sulit dilakukan. Sehingga dalam menjerat pengguna jasa prostitusi *online* dapat dikenai hukuman *ta'zīr* . Pengguna dapat dikenai hukuman *ta'zir* karena perbuatannya termasuk dalam salah satu pembagian *jarīmah ta'zīr* seperti yang dikemukakan oleh Abdul Aziz Amir yaitu *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Diantara kasus perzinaan yang diancam dengan *ta'zīr* adalah perzinahan yang tidak mematuhi syarat yang dikenakan hukuman *had*, atau terdapat syubhat. Demikian pula kasus percobaan zina dan perbuatan-perbuatan zina dan perbuatan prazina seperti meraba-raba, berpelukan dengan wanita yang bukan istriya. Dari segi substansidan eksistensi, ini adalah suatu jenis *jarīmah ḥudūd* yang mengandung unsur syubhat dan dalam Islam syubhat harus di hindari penerapan hukun *had* melainkan *ta'zīr*.[169]

[168] Varlord, "10 Pelaku Mendekati Zina", *https://Brainly.Co.Id/Tugas/10895056,* diakses 3 Februari 2021.

[169] Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam ...* : 85.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Sanksi Pidana Terap Pengguna Jasa Prostitusi *Online* Perspektif *Fiqh Jināyah* yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengguna jasa prostitusi *online* dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bisa dikenakan hukuman, karena pengguna dalam kegiatan prostitusi merupakan subjek yang hanya menerima atau mendownload bukanlah seseorang yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Sedangkan mucikari dan PSK justru lebih mudah dikenakan hukuman dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE apabila gambar dan video disebarluaskan ke publik melalui media elektronik.
2. Dalam *fiqh jināyah* sebagaimana dijelaskan pada kegiatan prostitusi *online* saja sudah dilarang dan dianggap zina, apalagi sampai terlibat di dalamnya bahkan sampai menjadi pihak yang menggunakan jasanya tentu ini merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam Islam. Di dalam *jarīmah* zina pengguna jasa prostitusi *online* baik yang sudah maupun yang belum memiliki pasangan yang sah dapat dikenai hukuman. Hukuman untuk pengguna jasa prostitusi *online* yang sudah atau pernah menikah yaitu

IAIN PURWOKERTO

hukuman rajam sedangkan bagi yang belum menikah dihukum dengan hukuman *jilid* atau cambuk. Apabila pengguna jasa prostitusi *online* belum sampai melakukan zina atau sudah melakukan zina namun dalam pembuktian pada *jarīmah* zina tidak terpenuhi maka dapat dikenai *jarīmah ta'zīr* karena perbuatanya termasuk dalam *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.

B. Saran

Untuk mencegah kasus prostitusi *online*, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, harus lebih tegas dalam menerapkan sanksi bagi seluruh pelaku prostitusi *online*. Pembuat undang-undang perlu membuat aturan yang secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar pengguna jasa prostitusi *online* dapat dikenakan sanksi pidana. Jadi dalam pemberian sanksi bukan hanya mucikari dan PSK saja tetapi pengguna jasa prostitusi *online* juga harus dikenai hukuman agar semua pelaku merasakan jera.
2. Untuk masyarakat sebagai makhluk Tuhan sekaligus manusia yang beragama kita harus dapat menahan nafsu agar tidak sampai tergoda, jangan sampai nafsu kita mendatangkan masalah dan mendekatkan kita pada zina. Di zaman serba modern ini kita juga harus berhati-hati dalam menggunakan media elektronik, jangan sampai karena sosial media kita terjerumus dalam lembah hitam prostitusi *online*.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, Lucky Elza. "Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah*. 2016, 2.

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Alam, A S dan Amir Ilyas. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2018.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Amalia, Mia. "Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Duhubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampng Arab". *Jurnal Mimbar Justitia*. Vol. II, no. 02, 2016, 865.

Amalia, Mia. "Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.1, no.1, 2018, 69.

Amirrudin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2004.

Anonim. *Kemandirian Ekonomi Gerbang Kesejahteraan: Pemikiran 100 Ekonomi Indonesia*. Jakarta: INDEF, 2019.

Ardiansyah, Irfan. *Disparitas Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya).* Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017.

Arissandi, Dwi Army Okik. "Urgensi Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim Pasca Penyelenggaraan Sistem Publikasi Putusan Melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung". *Tesis*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Armies, Zaim. "Menteri Yohana Minta Pengguna Jasa Prostitusi Vanessa Dihukum". *Jawa Pos,* 19 Mei 2020.

Army, Eddy. *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Asmarawati, Tina. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Arikunto, Suharsimi. *Management Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Azhar, Hanif. "Aspek Pidana Dalam Berita Bohong (Hoax) Menurut Fiqh Jinayah", *Jurnal Studi Keislaman.* Vol. 3, no. 2, 2017, 67.

IAIN PURWOKERTO

Bahari, Idik Saeful. *Risalah Mahasiswa Hukum*. Bandung: CV Rasi Terbit, 2017.

Baihaqi, Amir. "Pakar Hukum: Pelaku Prostitusi Online Bisa Dijerat Dengan UU ITE". *Detik Com,* 14 Januari 2021.

Bakar, Ali Abu dan Zulkarnain Lubis. *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar.* Kencana: Jakarta, 2019.

Berutu, Ali Geno. *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam).* Banyumas: CV Pena Persada, 2020

Darsi, Darsi dan Halil Husairi, Ta'zir Dalam Prespektif Fiqh Jinayat, *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum,* Vol. 16, no. 2, 2019, 62.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Agung,* 29 Agustus 2020.

Djamil, Abdul Hamid M. *Seperti Inilah Islam Memuliakan Wanita*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Djubaedah, Neng. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2003.

Djubaedah, Neng. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakartra:Kencana, 2010.

Eddyono, Supriyadi Widodo. dkk. *Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya*. Jakarta: Institute For Crim.Inal Justice Reform, 2017.

Efendi, Jonaedi, dkk. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Kencana, 2016.

Elsina Titaley. *Perempuan Nuaulu: Tradisionalisme dan Kultur Patriarki.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.

Firdaus, Rifki M. "Menakar Prostitusi dari Hukum Indonesia dan Islam", *Islam Pos,* 26 Juni 2020.

Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Deepubish, 2019.

IAIN PURWOKERTO

Handrawan. *Pencabutan Hak Politik dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

Handoko, Dwi. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Panitensier di Indonesia (Dilengkapi dengan Evaluasi Pembelajaran dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum dan Disertai dengan Humor dalam Lingkup Ilmu dan Pengetahuan tentang Hukum)*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017.

Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan". *Jurnal Iqra'*. Vol 08, no. 1, 2014, 68.

Hariyanto. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam.* Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.

Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Humairah, Venny. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara *Online* di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru". *JOM Fakultas Hukum*. Vol. III, no. 2, 2016, 1.

Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Irianto, Sulistyowati. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berprespektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006.

Ishaq. "Kontribusi Konsep *Jarimah Zina* dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan.* Vol.14, no.1, 2014, 83-87.

Islami, A Ilyas. *The True Da'wa Menggagas Paradigma Baru Dakwah Era Milenial*. Jakarta: Kencana, 2018.

Juju, Dominikus dan Feri Sulianta. *Hitan dan Putih Facebook*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.

Jojo, Dominikus dan Matamaya Studio. *Teknik Menangkal Kejahatan Internet Untuk Pemula*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.

Kementrian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya.* Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015.

Kleden, Kristoforus Laga. "Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi *Online*". *Jurnal Ilmu Hukum.* Vol. 15, no. 1, 2019, 72.

Kurniawan, Dian. "Kronologi Kasus Prostitusi *Online* Vanessa Angel Versi Jaksa Penuntut Umum", *Liputan 6,* 28 Juli 2020.

IAIN PURWOKERTO

Kusuma, Ayu Amalia. “Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang di Indonesia”. *Jurnal Lex Et Societatis*. Vol. III, no. 1, 2015, 67-68.

Leonard, Tommy. “Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia”. *Jurnal Yustisia*. Vol. 5, no. 2016, 473.

Lica, Ica Engel. “Menguak Maraknya Prostitusi di Indonesia”, *Metro Jambi*, 26 Juni 2020.

Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Manan, Abdul. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Kencana, 2017.

Mawardi, Imam Al. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah fi Al-Wilaayah Ad-Diniiyyah.* Terj. Fadli Bahri. Cet. Ed. II. Jakarta: Darul Falah, 2006

Mihrob. “Ayat dan Hadits Larangan Mendekati Zina”, *Laduni Id*, 19 Desember 2020.

Munawaroh, Siti. “Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah”. *Jurnal Dimensia.* Vol. 4, no. 2, 2010, 75-76.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Naibaho, Nathalina. “Prostitusi Online dan Hukum Pidana Oleh: Nathalina Naibaho*)”, *Hukum Online*, 23 Desember 2020.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Maju Mudur, 2008.

Nasrullah dan Rosadi, Aden, Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi Dalam Peraturan Daerah, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 14, no. 1, 2017, 60-61.

Na’imah, Farida Ulvi, dkk, *Pengantar Maqasid Al-Shari’ah.* Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2019.

Nuryamani, Hikmah. “Tindak Pidana Prostitusi *Online* (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam)”. *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar. 2016.

IAIN PURWOKERTO

Nur, Muhammad Tahmid. *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional.* Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Pangaribuan, Novica A. "Jerat Hukum Bagi Para Pihak Yang Terlibat Prostitusi", *Laras Online,* 23 Desember 2020.

Panggabean, P. *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia.* Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2020.

Prasetya, Eko. "Prostitusi Artis 2019: Di Awali Kebodohan Vanessa Angel", *Merdeka.com,* 30 Agustus 2020.

Regar, Philip Morse dan Josep Kurniawan Kairupan, Pengetahuan Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Mencegah Penyakit Kelamin di Kota Manado, *Jurnal Holistik,* Vol. IX, no. 17, 2016, 2-3.

Remmelink, J. *Pengantar Hukum Pidana Material 3 Hukum Panitensier.* Yogyakarta: Maharsa, 2017.

Rifai, Muhammad. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi *Online* Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif". *Skripsi.* Surakarta: IAIN Surakarta. 2019.

Rizky, Randha, dkk, Persaingan Antar Sesama Mucikari dalam Prostitusi Pelajar di Kota Padang, *Jurnal Prespektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan,* Vol. 2, no. 1, 2019, 31.

Saimima, Ika Dewi Sartika. *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Sari, Henny Rachma. "Apa Benar Pelanggan Prostitusi Kebal Hukum?", *Merdeka.com,* 19 Mei 2020.

Silpianah. *Genggaman Sahabatb Taat. Ponorogo*: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

Sitompul, Josua. "Sanksi bagi Pembuat dan Penyebar Konten Pornografi", *Hukum Online,* 28 Desember 2020.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya, *Sipp.Pn-Surabayakota,* 20 Februari 2021.

Sofian, Ahmad. "Prostitusi *Online* dalam Hukum Pidana Indonesia", *Business Law,* 2 Januari 2021.

IAIN PURWOKERTO

Sujamawardi, L Heru. “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi.* Vol. 9, no. 2, 2018, 88-90.

Surbakti, Krista dan Permai Yudi, Kajian Mengenai Faktor Penyebab dan Respon Masyarakat Terhadap Praktek Prostitusi di Objek Pariwisata Bukit Lawang, *Jurnal Curere*. Vol. 4, no. 2, 2020, 31.

Syamsir, Muhammad Fakhrie Syah. “Analisis Kebijakan Formulasi Penerapan Pidana Mati Pasca Putusan Hakim”. *Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2019.

Syaid, M Noor. *Penyimpangan Sosial dan Pencegahannya.* Semarang: Alprin, 2019.

Suyanto, Bagong. *Sosiologi Anak*. Jakarta: Kencana, 2019.

Suteki dan Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Suyanto, Bagong. *Kemiskinan, Konflik, dan Ekses Pembangunan.* Yogyakarta: Suluh Media, 2018.

Sudjono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Penerapan.* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Suyanto, Bagong. *Grey Chicken: Di Pusaran Uang dan Penderitaan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.

Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana.* Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Terina, Tian dan Fathur Rachman. *Konsep Pemidanaan dari Kacamata Hukum Penitensier.* Malang: Ismaya Publishing, 2020.

Titaley, Elsina. *Perempuan Nuaulu: Tradisionalisme dan Kultur Patriarki*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.

Tohari, Fuad, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Tazir’zir).* Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

IAIN PURWOKERTO

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Varlord. "10 Pelaku Mendekati Zina", *Brainly.Co.Id,* 3 Februari 2021.

Wijaksena, Aries. "Pelaku Prostitusi Online Sulit di Pidana", *Media Indonesia,* 14 Januari 2021.

Wibowo, Antonius P S. *Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Bullying di Sekolah.* Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019.

Yozami, M Agus. "Apakah Pengguna Jasa PSK Bisa Kena Sanksi? Ini Penjelasan Hukumnya", *Hukum Online,* 30 Desember 2020.

Yuyung Abdi. *Prostitusi: Kisah 60 Daerah di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2019.

Zainudin, Djedjen dan Mundzier Suparta. *Pendidikan Agama Islam: Fiqh Untuk Madrasah Aliyah Kelas XI.* Semarang: PT Karya Toha Putra, 2015.

Zaki, Muhammad. dkk, Hijrahnya Pelaku Prostitusi: Studi Perubahan Perilaku Mantan Mucikari di Eks-Lokasi Bangunsari, Surabaya, *Jurnal Muharrik.* Vol. 3, no. 01, 2020, 38.

Zein, Mohamad Fadhilah. *Dari Menara62 Untuk Indonesia*. Jakarta: Menara 62 Institute, 2020.

Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

IAIN PURWOKERTO